

**PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERKAIT TRADISI
HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF 'URF**

(Studi di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan. Boyolali, Kabupaten. Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

PUJI ASTUTI
NIM. 18.21.2.1.094

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWALA ASY-
SYAKHSIYYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERHADAP TRADISI
HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF '*URF***

(Studi Di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

PUJI ASTUTI
NIM. 18.21.2.1.094

Sukoharjo, 11 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh
Dosen Pembimbing Skripsi

Yunika Triana, M.Pd.
NIP. 19890620201903 1 006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalammu 'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Astuti

NIM : 182121094

Jurusan : Hukum Kelurga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul :

“PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERHADAP TRADISI HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ‘URF (STUDI DI DUSUN KARANG KEPOH, KECAMATAN BOYOLALI, KABUPATEN BOYOLALI)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 11 April 2023

Puji Astuti

Yunika Triana M.Pd

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Puji Astuti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Puji Astuti, NIM : 18.2121.094 yang berjudul : **“PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERKAIT TRADISI HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ‘URF (Studi di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan Boyolali, Kbpupaten Boyolali)”**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023
Dosen Pembimbing


Yunika Triana M.Pd
NIP. 198906 20201903 1 006

PENGESAHAN
PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERHADAP TRADISI
HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF 'URF
(Studi Di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali)

Disusun oleh :

PUJI ASTUTI

NIM. 18.21.21.094

Telah dinyatakan lulus dengan ujian monaqosyah

Pada hari: Senin, 08 Mei 2023/ 17 Syawal 1444 Hijriyyah

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Penguji I

Dr. Muk. Nashiruddin,
M.A., M.Ag
NIP.19771202 200312 1
003

Penguji II

Alhyadi Fathurrohman
Daidiri, S.Th.I., M.Hum
NIP.19880623 201801 1
002

Penguji III

Masjupri, S.Ag., M.Hum
NIP.19701012 199903 1
002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khusni Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan Bagimu Pasangan dari Jenis Kamu Sendiri, Menjadikan Anak dan Cucu Bagimu Dari Pasanganmu, Serta Memberimu Rezeki Dari Yang Baik-Baik.”(QS. An-Nahl: 72)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”(QS. Al-Insyirah :5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya (Alm) Bapak Bambang Subagiyo, Ibu Sumiyem, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan setiap perjalanan hidup demi kesuksesan di masa depan.
2. Nur Yatimah, Sudara kandung dan adek-adek keponakanku lainnya yang selalu memberikan semangat dalam proses menuntut ilmu.
3. Mas Yazid yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
4. (Almh) Isna Ini Nur Janah, Mulida Kumala Dewi, Santi Nur Arifah, Khabib Abdul Rahman, Chandra Agustina, Heni Nur Fitriani, Nanda Nur Anissa, Shoviananda Dian Mydeline, Vannesa dan Devi, Sahabat kecilku.
5. Nurul Istiqomah, Laeliah Anisa, Dafiqatur Rizqa Al Qori, Hanif Hastanto, Abdul Mursid, Nirfananda, Sulistiyani, Azizah Sahabatku yang selalu memberikan semangat serta dukungan .
6. Ar Raziq Khairur Rozaq, Sindya Putri, Munifatun, Alvi Nikmatul Arofah, Rizal Jabbarudin, Afriyan Ilyatama, Dewi sahabatku selama kuliah.
7. Teman-teman yang mendoakan dan memberikan semangat tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.
8. Temen-Temen HKI angkatan 2018 terkhusus kelas C
9. Keluarga Besar KSR Unit UIN Raden Mas Said Surakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERHADAP TRADISI HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Dusun Karang Kepoh Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan tenaga, waktu, pikirandan sebagainya. Oleh Karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus dan sepuh hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag Selaku Koordinator Prodi Hukum Kelurga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
5. Dr. Farkhan, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis
6. Yunika Triana M.Pd Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk maupun pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa dan semoga ilmu yang telah diberikan nantinya dapat bermanfaat dalam kehidupan saya.
8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, Perpustakaan Boyolali, sebagai tempat penulis untuk mencari referensi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Alm. Bapak Bambang Subagiyo, Ibu Sumiyem dan adek ku tersayang Nur yatimah, yang telah memberikan semangat, dukungan dan tak lupa selalu mendoakan saya.
11. Kelurga besar Trah Martono dan Kelurga besar Trah Hadi Tukir yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menuntut ilmu.
12. Sahabat-sahabat HKI C Angkatan 2018 Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan dan semangat serta berbagi pengalaman selama penulis menempuh Pendidikan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Kelurga Besar KSR Unit Raden Mas Said Surakarta Yang telah memberikan dukungan dan berbagi ilmu pengetahuan dalam bidang keorganisasian
14. Sahabat saya, Nirvananda, Laeliah, Hanif, Dafi, Abdul, Dewi, alm. Isnaini Nur Janah, Santi Nur Arifah, Khabib, Rizal, Nanda Nur Anisa, Aqmal, Nurul Istiqomah, Chandra, Heni, Alvi, terimakasih sudah selalu member semangat untuk saya.
15. Ar Rofiq Khoirur Rozaq, Yustika Wardahayya, Sindiya Putri Ambarani, Lingga Dewi Saftri, Afriyan Ilyatama, sahabat HKI yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa pamrih.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 11 April 2023

Puji Astuti

ABSTRAK

Puji Astuti, Nim: 182121094 "**PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERHADAP TRADISI HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF 'URF (Studi di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan. Boyolali, Kabupaten Boyolali)**". Jawa memiliki beragam budaya maupun tradisi, salah satunya yaitu tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan, yang dimana tradisi tersebut dilakukan ketika menjelang upacara perkawinan, sehingga tradisi ini telah di anggap sakral oleh masyarakat jawa dan harus di jalankan dengan baik dan teliti Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut:(1) Bagaimana Pandangan Masyarakat Karang Kepoh terhadap Tradisi Hitungan Weton?,(2) Bagaimana Tradisi Hitungan Weton Dalam Perspektif 'Urf?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Karang kepoh terhadap tradisi hitungan weton dan bagaimana tradisi hitungan weton dalam Perspektif 'urf.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunaian yaitu analisis Milles dan Huberman.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya berdasarkan pandangan masyarakat Karang kepoh terhadap tradisi hitungan *weton*, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tradisi hitungan *weton* boleh dan sah-sah saja dijalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing individu maupun kelompok. Sedangkan tradisi hitungan weton dalam Perspektif '*urf* termasuk kedalam '*urf sah*ih dan '*urf khas* artinya tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tradisi tersebut telah di jalankan secara terus menerus serta di akui masyarakat dan berlaku di daerah tertentu .

Katakunci:Perkawinan,Tradisi,weton

ABSTRACT

Puji Astuti, Nim: 182121094 "THE VIEW OF THE KARANG KEPOH COMMUNITY ON THE WETON COUNT TRADITION IN MARRIAGE BASED ON THE PERSPECTIVE OF'URF (Study in Karang Kepoh Hamlet, District. Boyolali, Boyolali Regency)". Java has a variety of cultures and traditions, one of which is the tradition of weton count in determining the day of marriage, which is carried out when approaching the marriage ceremony, so that this tradition has been considered sacred by the Javanese community and must be carried out properly and thoroughly Based on the above problems, the researcher formulates 2 problem formulations as follows: (1) What is the view of the Karang Kepoh community on the Weton Count Tradition, (2) How is the Weton Count Tradition in the Perspective of 'Urf? The purpose of this research is to find out how the Karang Kepoh community views the weton count tradition and how the weton count tradition is in the 'urf perspective.

This type of research uses a type of case study research using a qualitative research approach method. The types of data sources used are primary and secondary. While the analysis technique used is Milles and Huberman analysis.

The results of this study will answer all questions of problem formulation starting from the view of the Karang Kepoh community towards the weton count tradition, namely this tradition is permissible and valid to carry out this is in accordance with the beliefs of each individual or group. While the weton count tradition in the perspective of 'urf, namely this tradition is included in the valid 'urf or traditions that do not conflict with Islamic law, and the tradition has been carried out continuously and is recognized by the community.

Keywords: Marriage, Tradition, weton

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi i
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI, WETON, PERKAWINAN, DAN ‘URF

A. Tradisi	
1. Pengertian Tradisi.....	25
2. Tradisi Menjelang Upacara Perkawinan.....	27
B. Weton	
1. Pengertian Weton	30
2. Pengertian Petung.....	31
3. Simbol dan Makna dalam Weton	31
4. Makna Bulan Dalam Kalender Jawa	34
5. Hari, Pasaran, Bulan dan Jam Akad Nikah.....	37
6. Fungsi dan Kegunaan Weton	40
C. Perkawinan	
1. Dasar dan Hukum Perkawinan.....	41
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	44
3. Tujuan Perkawinan.....	47
4. Hikmah Perkawinan	48
D. ‘Urf	
1. Pengertian ‘Urf.....	50
2. Macam-Macam ‘Urf.....	51
3. Hukum ‘Urf.....	53
4. Syarat ‘Urf Sebagai Landasan Hukum	54
5. Kehujjahan ‘Urf.....	54

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERHADAP TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Hitungan Weton Dalam Perkawinan.....	62
C. Dokumen.....	70

**BAB IV ANALISIS ‘URF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT
KARANG KEPOH TERKAIT HITUNGAN WETON DALAM
PERKAWINAN**

A. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Weton Dalam Perkawinan	72
B. Analisis Hitungan Weton Dalam Perspektif ‘Urf	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMENTASI

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Hari dan Neptu dalam Kalender Jawa	37
Tabel 2 : Psaran dan Neptu dalam Kalender Jawa	38
Tabel 3 : Bulan dan Neptu dalam Kalender Jawa	38
Tabel 4 : Jam untuk Akad Nikah	39
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Dusun Karang Kepoh.....	58
Tabel 6 : Tingkat Pemeluk Agama	59
Tabel 7 : Tempat Beribadah	60
Tabel 8 : Tingkat Pendidikan	60
Tabel 9 : Sarana Pendidikan	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
3. Lampiran 3 : Dokumentasi
4. Lampiran 4 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam pulau antarlainnya pulau Jawa. Masyarakat Jawa mengartikan budaya sebagai orang-orang yang kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan logat yang berbeda sesuai daerah masing-masing.¹ Di Jawa terdapat beragam macam budaya, adat, dan tradisi. Tradisi dapat diartikan sebagai wujud peninggalan budaya yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat serta memiliki fungsi tertentu. Sedangkan adat adalah kebiasaan yang dijalankan masyarakat secara terus menerus, dan berulang kali sehingga dapat menjadikan ciri khas daerah. Hitungan weton merupakan tradisi yang ada di Jawa, dalam menentukan hari perkawinan masyarakat Jawa menganggapnya sakral atau kramat. sehingga harus berhati-hati dalam melakukan hitungan weton.

Weton dalam KKBI diartikan sebagai hari kelahiran seseorang dengan pasaran jawa, seperti legi, pon, pahing, wage dan kliwon. Weton juga dapat diistilahkan dengan kalender jawa atau penanggalan jawa yang dimana penanggalan jawa ini sudah ada sejak zaman kerajaan mataram.

1. Meliana Ayu Safitri, Adrian Mustafa, *"Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal, (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam"*, Jurnal Shautuna, Vol. 2 No.1 Januari 2021.

Selain itu penanggalan Jawa memiliki keistimewaan tersendiri, hal ini dikarenakan menggunakan dua sistem penanggalan Hindu dan Islam.²

Perkawinan dalam fiqih terdapat dua kata yaitu nikah dan zawaj, kedua kata tersebut di gunakan orang-orang arab dalam kehidupan sehari-hari dan hanya di temukan dalam al qur'al dan hadis.³ Dalam pengertian majaz kata nikah dapat di istilahkan dengan akad yang di mana akad dapat di artikan sebagai diperbolehkan untuk bersenggama. Karena nikah adalah akad maka perkawinan dapat diartikan sebagai akad yang kuat atau mitsaqan qhalidhin untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan kata lain nikah yaitu hubungan seksual sedangkan menurut hukum nikah dapat diartikan sebagai akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri.⁴

Secara istilah perkawinan dapat diartikan sebagai salah satu sunatullah yang pada umumnya berlaku untuk semua makhluk ciptaan Allah swt, semua makhluk ciptaan Allah swt telah ditakdirkan untuk berpasang-

2Eka Aulia Khusnul Khotimah, "Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau", *Skripsi* (IAIN Palangkaraya, 2020) hlm.20

3 Jamaludin dan Nanda Amalia. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan* " (Lhoksuemawe Sulawesi : Unimal Press, 2016) hlm.16

4 Kumedi Ja'far. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021) hlm.14-15

pasangan.⁵ Para ulama telah membagi makna dari lafal nikah menjadikan empat macam, yang pertama, yaitu nikah dapat disebut dengan akad yang memiliki arti sebenarnya dan percampuran antara suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya nikah diartikan dengan percampuran antara suami istri dalam arti sebenarnya dan akad diartikan dengan kebiasaan. Ketiga, nikah termasuk lafal musytarak yang diartikan dengan memiliki dua makna yang sama. Keempat, nikah dapat diartikan dengan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Dari pengertian di atas nikah diucapkan dengan dua makna yaitu akad perkawinan dan hubungan intim antara suami istri.⁶

Tradisi dalam hukum Islam disebut dengan *'Urf* yang dimana *'urf* termasuk kedalam kategori muamalah hal tersebut dikarenakan berhubungan erat dengan kepentingan atau kepercayaan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain *'urf* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun tetapi tidak bertentangan atau menyimpang dengan ajaran Islam.⁷ Terdapat berbagai pendapat mengenai pandangan hitungan weton berdasarkan *'urf*, dari pendapat tersebut ada yang mengatakan bahwa Islam tidak

5 Beni Ahmad Saebani. *"Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang"*, (Banduh : Pustaka Setia, 2008) hlm.13

6 Abdul Aziz Muhammad Azzan, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *"Fiqih Munakahat"* cet ke-6 (Jakarta : Amzah 2019) hlm.38

7 Achmad Irwan Hamzanu, *"Asas-asas Hukum Islam"* (Yogyakarta : Thafa Media, 2018) hlm.32

mengajarkan mengenai hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan sehingga hal ini tidak perlu direspon dengan reaktif tetapi harus dikomunikasikan dengan baik-baik antara kedua belah pihak. Tetapi di sisilain hitungan weton boleh atau sah-sah saja untuk dijalankan asalkan nantinya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari data penelitian diawal. Bapak Putut mengatakan bahwa Weton diartikan sebagai hari kelahiran dan pasarannya seperti Rabu *Pon*, sabtu *pahing*, selasa *kliwon* dan lain sebagainya, tradisi Perhitungan *Weton* sudah dijalankan masyarakat karang kecoh sejak dahulu dan diteruskan secara turun temurun. Apabila seseorang yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak menjalankan perhitungan *weton* diibaratkan seperti orang yang ingin berpergian tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas, jika dalam berumah tangga maka orang tersebut tidak dapat mengetahui medan perkawinan. Selain itu bapak Putut bahwa pegat, topo, sujana, padu, dan lain sebagainya, merupakan simbol yang ada didalam hitungan weton. Dan apabila nantinya hitungan weton pasangan calon pengantin bertemu pegat atau padu maka harus berdoa serta ihtiar kepada Allah swt agar nantinya mendapatkan ketentraman dalam menjalankan bratera rumah tangga, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya yang berhak menentukan hari baik dalam perkawinan yaitu Keluarga yang paham mengenai tradisi tersebut.⁸

8. Bapak Putut, "Wawancara Pribadi", Rabu 01 Desember 2021, Pukul: 19.00

Sementara itu Lia mengatakan bahwa *weton* yaitu hari kelahiran bayi yang diiringi dengan pasaran jawa nya seperti, *pahing, pon, wage, keliwon* dan *legi*. Menurut nya hukum dari tradisi *weton* tidak wajib hanya saja dijalankan sesuai dengan tradisi dari Keluarga, selama itu tidak menyimpang atau di luar batas ajaran islam. Sedangkan hikma yang dapat diambil dari adanya tradisi *Weton* ini yaitu dapat menghargai sebuah tradisi yang ditinggalkan oleh orang zaman dahulu dan telah ada seja dahulu serta ada secara turun-temurun. Apabila hasil dari hitungan *weton* bertemu pegat maka hal pertaka kali yang dilakukan yaitu harus menjalankan ritual dan selalu berihitar serat berdoa kepada Allah swt. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Orang yang berhak menentukan hari baik dalam perkawinan sebaiknya di serahkan kepada orang yang berhak dan paham mengenai hitungan *weton*.⁹

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang ada di Dusun Karang Kepoh masih menggunakan tradisi hitungan *weton* dalam mencari hari baik perkawinan, hal ini agar nantinya dalam berrumah tangga keduanya mendapatkan ketenangan dan di jauhkan dari segala marabahaya. Hukum dari tradisi hitungan *weton* juga di bolehkan asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hitungan *weton* yang digunakan untuk mencari hari baik perkawinan menggunakan buku primbon jawa atau ramalan jodoh hal ini sesuai dengan apa yang telah ada sejak dahulu. Masyarakat karang kepo h sendiri pada umumnya dalam menentukan hari perkawinan dengan

9. Lia, "Wawancara Pribadi", Selasa 01 Maret 2022, Pukul : 15.00-15.25

cara bertanya kepada tokoh masyarakat yang telah dianggap memahami bagaimana cara untuk menentukan hari dan bulan dalam melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memperdalam penelitian dengan judul skripsi **"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF 'URF"** (Studi Kasus Dusun Karang Kepoh, Kecamatan. Boyolali, Kabupaten. Boyolali).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Praktik Hitungan *Weton*?
2. Bagaimana Pandangan Tradisi Hitungan *Weton* dalam Perspektif *'Urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Praktik Hitungan *Weton*.
2. Untuk mengetahui Pandangan Tradisi Hitungan *Weton* dalam Perspektif *'Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua (2) manfaat antara lain yaitu:

1. Praktis

- a. Bagi pembaca agar dapat mengetahui bagaimana pandangan Masyarakat Karang Kepoh mengenai tradisi hitungan weton dalam perkawinan.
- b. Bagi penulis agar mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tradisi jawa yaitu hitungan weton dalam perkawinan.
- c. Bagi pemuda dan pemudi karang kepoh agar dapat melestarikan tradisi Weton yang sudah ada sejak zaman orang zaman dahulu.

2. Teoritis

- a. Agar dapat menambah pengetahuan mengenai referensi yang dapat digunakan untuk bahan kajian ilmu, baik itu buku bacaan, jurnal maupun artikel.
- b. Dari hasil penelitian ini semoga nantinya dapat bermanfaat dan bisa menambah literatur bacaan yang ada di Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi merupakan sesuatu yang diwariskan orang zaman dahulu hingga sekarang, tradisi dapat diistilahkan sebagai warisan sosial khusus yang memenuhi syarat yaitu dapat bertahan hidup di masa kini, dan yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan yang sekarang. Sehingga dapat diketahui bahwa adat yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sedangkan tradisi merupakan wujud peninggalan kebudayaan, kata "adat" disini tanpa membedakan makna yang tidak memiliki hukum adat dan makna yang memiliki hukum adat, yang membedakan antara hukum adat dan adat yaitu adat merupakan tingkah laku yang dapat dijalankan masyarakat secara terus-menerus, sedangkan hukum adat yaitu hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. Adat istiadat atau yang dapat disebut dengan adat merupakan suatu sistem nilai dari pranata sosial yang berkembang didalam masyarakat. Salah satu yang penting dalam unsur adat adalah gotong-royong, Gotong-royong sendiri dapat membentuk suatu keaktifan masyarakat dan dapat menunjukkan adanya penghargaan anggota masyarakat yang tinggi terdapat pada suatu nilai dalam gotong-royong.¹⁰

10. Yuliana Sekarningkrum, "Tradisi Dodol Dawet dalam Pernikahan adat Jawa, Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (IAIN Surakarta : Fakultas Syariah, 2020) hlm.18

Sedangkan pengertian kebudayaan menurut Koentjaraningrat. Yaitu keseluruhan gagasan dan hasil karya manusia dalam keseharian masyarakat yang dapat dijadikan manusia untuk belajar. Kebudayaan Jawa sendiri terkenal berbagai filsafat serta nilai-nilai luhur dibalik setiap tradisi yang dapat dijalankan oleh masyarakat hal tersebut seperti apa yang telah dijelaskan oleh Thomas Wiyasa Bratawidjaja, bahwa inilah dalam budaya yang menjadi pandangan hidup orang Jawa telah mengendap dalam tradisi dan adat istiadat yang telah dipegang teguh dan terwujud salah satunya yaitu mengenai upacara-upacara adat.¹¹

2. Weton

Weton yaitu hari kelahiran yang berdasarkan pada hari dan pasaran, masyarakat Jawa sendiri sangat memperhatikan hari kelahiran anak untuk menuju masa depan yang baik. Masyarakat Jawa apabila memiliki hajat atau keinginan yang besar seperti membangun rumah, menikah dan lain sebagainya menggunakan *weton*. Pernikahan merupakan hajat yang sakral dan penting bagi masyarakat Jawa sehingga harus mengikuti segala peraturan tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Sebagian besar masyarakat Jawa masih percaya adanya tradisi perhitungan *weton*, meskipun

11. Siti Fathonah, "*Melacak Akar Akulturasi Islam dan Budaya Jawa*", cet ke-1 (IAIN Surab : EfuDepress, 2020) hlm.122

tidak semua masyarakat yang percaya dengan adanya tradisi tersebut.

Menurut penanggalan jawa perhitungan weton merupakan pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan mengenai suatu sistem gagasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia dalam tingkah laku pada kehidupan sosial maupun budaya. Kebudayaan jawa merupakan jelmaan dari pengejawen budidaya manusia jawa yang merangkup cita-cita, kemakmuran, dasar pemikiran serta kesanggupan untuk mencapai keinginan dalam kehidupan yang tentram dan sejahtera.¹²

Masyarakat menggunakan perhitungan weton berdasarkan waktu yaitu nilai yang terdapat pada bulan, hari dan pasaran, waktu inilah yang nantinya akan digunakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sakral. Adapun tatacara perhitungan weton pada masyarakat yaitu dengan cara menggabungkan atau menjumlahkan hari dan pasaran kedua calon pasangan pengantin, sehingga hasil dari penjumlahan hari dan pasaran tersebut yang nantinya dijadikan sebagai tolak ukur seseorang untuk dicocokkan dengan calon pasangan.

¹²Etik Nooryanti, "Epistemologi Itungan Genap dalam Konsep Weton untuk Menentukan Hari Pernikahan", *Skripsi* (IAIN Surakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, 2021) hlm.38-39

3. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "Kawin" secara etimologi dapat diartikan sebagai pembentuk Keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan juga dapat disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata "nikah" (نكاح) yang memiliki arti al-jam'u dan al-dhamu (kumpul/mengumpulkan) kata "nikah" digunakan (wat'u al-zaujah) yang diartikan dengan persetubuhan. Sedangkan secara terminologi nikah yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk diperbolehkan atau dihalalkannya seorang laki-laki dan perempuan bersenang-senang.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi akad, adapun yang dimaksud dengan akad yaitu memberikan faedah hukum yang dimana dibolehkannya mengadakan suatu hubungan Keluarga antara perempuan dan laki-laki serta saling tolong menolong memberikan batas hak pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹³ Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan dianggap sah

¹³Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto. *"Hukum Perkawinan Islam"* cet ke-1 (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2017) hlm.1-3

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sementara itu ayat (2) berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁴

Sementara itu Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akad yang kuat atau *Mitsaqan Ghalidzin* untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah. Dalam KHI perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma. Perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974.¹⁵ Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa perkawinan adalah suatu akad yang didalamnya terdapat hukum halalnya bagi perempuan dan laki-laki untuk melangsungkan hubungan suami istri dan dapat menjalankan hak serta kewajibannya.

4. Perspektif 'Urf

Dalam hukum Islam adat atau tradisi disebut dengan '*Urf*', '*urf*' secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik serta dapat diterima pikiran dan akal

14 . Undang-Undang Republi Indonesia No.1 Tahun 1974 "*Perkawinan*" Pasal 1-2

15. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan *Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Mahkama Agung RI : 2011)

sehat.¹⁶ Sedangkan secara istilah *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia dapat menjalankan hal tersebut baik berupa perbuatan, perkataan maupun meninggalkan.¹⁷Selain itu *'urf* juga dapat dikatakan sebagai kebiasaan, yaitu kebiasaan manusia yang sudah diketahui bersama, baik dalam hal perbuatan ataupun perkataan.

'Urf dibagi menjadi dua kategori yaitu pertama kebiasaan baik, yang dimaksud dengan kebiasaan baik yaitu sesuatu yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kedua, kebiasaan buruk yang dimaksud dengan kebiasaan buruk yaitu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam hal tersebut kebiasaan baik harus selalu diperhatikan oleh mujtahid dalam mengambil hukum atas suatu perkara tertentu.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini termasuk kedalam kajian kearifan lokal serta budaya mengenai Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Tradisi Hitungan Weton dalam perkawinan berdasarkan Perspektif *'Urf*. Adapun penelitian relavan atau penelitian terdahulu terkait dengan weton antara lain yaitu:

16 Moh. Bahrudin. "*Ilmu Ushul Fiqih*" (Bandar Lampung : Cv. Anugrah Utama Raharja 2019) hlm.67

17 Noor Harisudin. cet ke-7 "*Pengantar Ushul Fiqih*" (Surabaya : Pena Salsabila 2019) hlm.89

18. Ahmad Sadzali. "*Pengantar Belajar Ushul Fiqih*" (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Islam 2017) hlm.20

Pertama, Rista Aslin Nuha dalam skripsinya (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019) yang berjudul "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam". Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat yang ada di desa Sidokerto melakukan Praktik tradisi weton dalam perkawinan ini digunakan untuk menentukan perjodohan dan penentuan hari untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun masyarakat desa Sidokerto berbeda pandangan mengenai tradisi weton dalam perkawinan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tetapi tradisi weton ini masih kuat dipegang serta dijalankan, sebagai bentuk menghormati leluhur, tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam hal ini dikarenakan sekedar untuk ikhtiar dan kehati-hatian dalam menentukan perjodohan maupun hari pernikahan. Perbedaan dari skripsi milik Rista Aslin Nuha yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dimana lokasi penelitian milik Rista berada di Kabupaten Pati sedangkan lokasi penulis berada di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan. Boyolali, Kabupaten. Boyolali, selain itu perbedaan juga terletak pada jenis penelitian dimana skripsi milik Rista menggunakan perbedaan antropologi hukum dengan penelitian lapang (*Field research*) sedangkan milik penulis menggunakan studi kasus. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hitungan weton dalam perkawinan.

Kedua, Ali Ahmadi dalam tesisnya (UIN Walisongo Semarang 2018) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

Perhitungan Weton dalam menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)". Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Dukuhseti Kabupaten Pati perhitungan weton sudah menjadi hal yang sangat wajar meskipun diantaranya menganggap hal tersebut sebagai mitos. Dalam perhitungan weton sangat mempengaruhi kehidupan bagi mereka khususnya dalam hal rizki, karir serta jodoh, perhitungan weton kelahiran antara kedua mempelai dianggap norma dasar bagi orang tua wali merestui anaknya untuk melakukan perkawinan dengan pasangannya. Perbedaan dari skripsi milik Ali dan penulis terletak pada lokasi penelitian dan jenis penelitian yang dimana jenis pendekatan dalam penelitian Ali menggunakan penelitian lapangan sedang penulis menggunakan jenis pendekatan Studi Kasus, untuk persamaan yaitu terletak di metode penelitian Kualitatif dan sama-sama yang membahas mengenai hitungan weton dalam Perkawinan.

Ketiga, Farid Rizaludin, dkk. Dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (IAIN Surakarta, 2021) yang berjudul " Konsep Perhitungan Weton dalam pernikahan Perspektif Hukum Islam". Hasil dari penelitian ini adalah konsep dari perhitungan weton dalam Perkawinan diperbolehkan asal tidak mencederai syariat Islam. Perbedaan dari skripsi ini adalah terletak pada penggunaan metode penelitian yang dimana Penelitian. Milik Farid menggunakan jenis pendekatan riset kepustakaan dengan analisis data deskripsi Kualitatif

sedangkan penulis menggunakan pendekatan Studi Kasus. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama yang membahas mengenai weton dalam Perkawinan.

Empat, Muhammad Zamroni, dalam jurnal Ilmiah Al-Hadi (STIS Miftahul Ulum Lumajang) yang berjudul, " Matematika Pejambon Jawa dan Hukum Islam", hasil dari penelitian ini adalah perhitungan matematika dengan primbon Jawa sangat besar pengaruhnya karena salah perhitungan akan berdampak besar. Dalam hukum Islam perhitungan weton dalam perkawinan tidak bertentangan dan jauh dari kemusrikan, asalkan perhitungan tersebut tidak dijadikan acuan utama. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada judul, sedangkan persamaan yaitu sama yang memiliki tema perhitungan weton.

Kelima, Meliana Ayu Safitri, Adrian Mustafa, dalam jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab (UIN Alauddin Makasar) yang berjudul "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal (Studi Kasus Perbandingan Hukum adat dan Hukum Islam)", Hasil dari penelitian ini adalah tradisi perhitungan weton dalam masyarakat jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah, perhitungan weton juga dianggap sebagai upayah ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar makan prinsip kehati-hatian harus diterapkan. Persamaan dari penelitian ini terletak pada tema yang

sama-sama membahas mengenai hitungan weton. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian serta judul penelitian.

Keenam, Intan Dwi Agustin dalam skripsi (UI Nahdatul Ulama Jepara 2021) yang berjudul " Tradisi Weton sebagai Syarat Perkawinan di Desa Batealit Jepara dalam Perspektif '*Urf*'", hasil dari penelitian ini adalah hitungan weton sebagai syarat perkawinan bukanlah permasalahan yang baru, sudah sejak era kesultanan Mataram hitungan weton sudah dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman perhitungan weton dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami istri. Tradisi ini boleh dilakukan asal tidak sampai diimani, selain itu tradisi weton merupakan tradisi yang bersumber dari orang zaman dahulu tetapi dalam fiqih juga mengatur mengenai tradisi atau adat yang disebut dengan '*Urf*', apabila adat itu tidak melanggar nash Al-Qur'an dan hadis itu termasuk kedalam '*urf* fasid yang tidak bisa dijadikan sebagai tradisi yang sesuai dengan syari'at Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama yang membahas mengenai tradisi weton berdasarkan Perspektif '*Urf*'. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan jenis pendekatan penelitian yang dimana jenis pendekatan yang digunakan oleh Intan Dwi adalah pendekatan lapangan sedangkan penulis menggunakan jenis pendekatan Studi Kasus.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif artinya jenis penelitian yang penemuannya tidak dihasilkan dari perhitungan angka maupun statistik.¹⁹ Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui serta mencari suatu kebenaran mengenai tradisi perkawinan berbasis perhitungan weton agar nantinya dapat dijadikan untuk pelajaran bagi pengembang konsep teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang artinya penelitian yang mempelajari secara mendalam mengenai suatu kelompok, individu atau masyarakat tertentu mengenai latar belakang keadaan maupun faktor-faktor sosial yang ada didalamnya. Pendekatan studi kasus bertujuan tujuan untuk mencari tau apa saja yang melatar belakanginya.²⁰

“Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Tradisi Hitungan *Weton* dalam Perkawinan berdasarkan Perspektif '*Urf*'”.

Dalam penelitian ini objek yang digunakan peneliti yaitu Tokoh

19. Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*" cet ke-4 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar 2015) hlm. 4

20. Hendri Husin Saputra, “Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perkawinan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)”,*Tesis* (UIM Raden Intan Lampung, 2020) hlm. 42

agama, dan masyarakat Dusun Karang Kepoh yang dimana masih terdapat masyarakat di sekitar Dusun tersebut yang masih menerapkan tradisi jawa dan masih menggunakan perhitungan weton pada kegiatan khusus seperti kegiatan perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu hal yang dapat memberikan data kepada pengumpul data, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian, data primer sendiri dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan informal yang nantinya dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung tetapi data yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian.²¹

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan oleh peneliti berada di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

21. Ali Ahmadi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton dalam menentukan Perkawinan", *Tesis* (UIN Walisongo Semarang 2018) hlm. 16-17

Sedangkan waktu yang digunakan oleh peneliti dari bulan Juni-Desember 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian data merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Hal tersebut yang nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, adapun jenis pengumpulan data antara lain yaitu :²²

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai tanya jawab secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan dilakukan secara langsung serta memiliki tujuan atau maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yang dimana pihak pewawancara disebut dengan (Interviwer) sedangkan pihak yang memberikan jawaban dapat disebut dengan (Interviewee).²³

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber dengan menggunakan pedoman dalam berwawancara.²⁴ Adapun

22. Lila Pangestu Hadiningrum "Metode Penelitian (Sebuah Pengantar disiplin Keilmuan)" (Malang : Ahlimedia Press 2021) hlm.38

23.Hardani."Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", (Yogyakarta : Cv. pustaka Ilmu Grup 2020) hlm.137

24. Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Press, 2012) hlm. 82

narasumber dalam penelitian yaitu: Nur, sebagai tokoh agama di dusun Karang Kepoh, Kerno, sebagai orang yang dituakan, Jamjuri, Jaelani,Putut, Lia, dan Azzam sebagai masyarakat di dusun Karang Kepoh, Dzikroh, Heni dan Ika sebagai perwakilan Karang Taruna di Dusun Karang Kepoh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang dapat diartikan sebagai barang-barang tertulis. Sehingga metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang telah ada.²⁵ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu kegiatan untuk mencari data mengenai variabel yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, catatan ataupun surat kabar.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data Kualitatif yang upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang nantinya dapat dikelola,

25. *Ibid* hlm. 149

26Lila Pangestu Hadiningrum "*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*", (Malang : Ahlimedia Press 2021) hlm.43

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.²⁷ Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah Kualitatif diskripsi, yang artinya menjelaskan pokok-pokok persoalan dan menganalisis data yang dapat diperoleh secara teliti atau cermat agar nantinya dapat kesimpulan akhir, dan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan atau ingin mengetahui suatu fenomena tertentu. Sementara itu metode analisis data Kualitatif dibagi menjadi tiga tahapan atau langkah sebagaimana model analisis yang digunakan oleh Miles dan Heberman.

Adapun tahapan dari metode analisis data ini antara lain yang reduksi, paparan data dan penarikan kesimpulan.²⁸

Pertama, Reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. *Kedua*, Paparan data (*Data Display*) yaitu sekumpulan informasi yang terkumpul dan pengambilan tindakan. Paparan data yang sering

27 Lexy J. Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2018) hlm. 248

28. Lailatul Maftuhah "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan", *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya 2018) hlm. 18

digunakan pada data Kualitatif yaitu berbentuk teks naratif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data, simpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedonan pada kajian penelitian.²⁹

²⁹Lila Pangestu Hadiningrum "*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*" (Malang : Ahlimedia Press, 2021) hlm.81-82

H. Sistematika Kepenulisan

Sistematika yang dimaksud yaitu mengenai gambaran yang menjadi pokok pembahasam dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan untuk memahami masalah-masalah yang akan dibahas.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Kepenulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini membahas mengenai Teori atau pengertian Tradisi, Weton, Perkawinan dan Perspektif '*Urf*.'

BAB III membahas mengenai Hasil Penelitian Terkait tentang Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Tradisi Hitungan Weton dalam Perkawinan berdasarkan Perspektif '*Urf*.'

BAB IV Analisis, dalam bab ini menjelaskan mengenai Analisis Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Tradisi Hitungan Weton dalam Perkawinan berdasarkan Perspektif '*Urf*.'

BAB V Penutup, dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI, WETON, PERKAWINAN DAN, *'URF*

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan warisan dimasa lampau yang samapi kepada kita dan merupakan suatu budaya yang masih berlaku, tradisi bukan hanya soal meninggalkan sejarah tetapi juga merupakan kontribusi waktu pada berbagai tingkatan yang ada. Dengan demikian tradisi dapat didefinisikan sebagai warisan dimasa lampau yang terus dilestarikan hingga saat ini, warisan tersebut dapat berupa pola perilaku, nilai, norma sosial maupun praktik lainnya yang diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Sementara itu para ahli mendefinisikan tradisi sebagai berikut:

- a. Harapandi Dahri, tradisi yaitu sesuatu hal menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus dengan berbagai macam norma, kaidah, aturan dan simbol yang masih berlaku di masyarakat.
- b. Mardimin, tradisi yaitu suatau adat atau kebiasaan secara turun temurun pada suatu kelompok masyarakat yang merupakan suatu kebiasaan yang bersifat kolektif dan menjadi kesadaran masyarakat.

¹Della Dwi Rahmawati, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kec. Jenangan, kab ponorogo (pendekatan etnografi komunikasi),*Skripsi*, (Ponorogo: IAIN PONOROGO,2020) hlm. 27-28

- c. WJS Poerwadaminto, tradisi yaitu suatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat secara berkesinambungan, misalnya kepercayaan, kebiasaan, budaya maupun adat.
- d. Hasan Hanafi, tradisi yaitu segala macam sesuatu yang diwariskan pada masa lampau yang dapat digunakan dan masih berlaku hingga sekarang.²

Sedangkan adat berasal dari bahasa Arab yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai “Suatu kebiasaan”, adat atau kebiasaan merupakan perilaku seseorang yang secara konsisten dilakukan dengan cara tertentu yang dapat diikuti oleh orang luar untuk waktu yang lama. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam adat antara lainnya yaitu: Adanya tingkah laku seseorang, dilakukan secara terus-menerus, adanya dimensi waktu dan diikuti orang lain.³Adat istiadat merupakan suatu bentuk, sikap atau perbuatan manusia sehingga nantinya dapat secara sadar ditegakkan atau dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga dapat menjadi hukum adat.⁴

2Ainur Rofiq “Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Volume 15 Nomor 2, Attaqwa : *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2019, hlm. 96-97

3Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dan Zulfili Ismail. “*Buku Ajar Hukum Adat*” cet ke-1 (Malang : Medza Media, 2021) hlm. 6

4 Yulia “*Buku Ajar Hukum Adat*” Cet ke-1 (Lhoksuemawe : Unimal Press, 20116) hlm. 1-2

2. Tradisi Menjelang Upacara Perkawinan Adat Jawa

Dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai macam upacara adat sebelum menjelang hari perkawinan hingga menjelang hari perkawinan, adapun upacara sebelum menjelang hari perkawinan antara lainnya yaitu:

a. *Nontoni*

Upacara *nontoni* yaitu dimana pihak dari calon pengantin pria bersama keluarga atau kerabat dekat mendatangi rumah calon pengantin wanita, zaman dahulu tujuan dari diadakannya upacara *nontoni* adalah untuk mengetahui orang yang akan di nikahi, akan tetapi di era moderen sekarang ini upacara *nontoni* jarang digunakan hal tersebut di karenakan kedua calon pengantin sudah mengenal melalui keddupan sehari-hari.

b. Tangerang atau Tunangan

Jika jeda antara lamaran dengan hari perkawinan masih lama maka diadakan upacara tangeran, upacara tersebut bertujuan agar pihak atau calon pengantin tidak terpikat dengan orang lain, atau orang lain enggan mendekatinya.

c. Ngelamar

Upacara *ngelamar* dilakukan oleh utusan dari pihak calon pengantin pria. Apabila lamaran tersebut di terima maka dilakukan peneguh pembicara yang di saksikan oleh masyarakat sekitar, kerabat dekat dari calon pengantin pria dan wanita, dan ketua Rt.

d. Gethak dina atau mencari hari ijab Kabul

Dalam masyarakat Jawa penentuan hari dalam perkawinan ditentukan oleh sesepuh, orang yang ahli atau paham terkait penanggalan Jawa. Hari yang dipilih dari upacara tersebut adalah hari yang baik untuk langsung upacara perkawinan sesuai dengan perhitungan yang ada di kalender Jawa dan disepakati kedua belah pihak dalam menentukan hari ijab Kabul dan resepsi, akan tetapi pihak dari pengantin pria juga berhak mengetahui dan memberikan masukan untuk hari istimewa tersebut.⁵

Sementara puncak tradisi menjelang upacara perkawinan adat Jawa meliputi:

a. Serah-serahan

Tradisi ini tidak baku, hanya saja digunakan untuk melestarikan adat budaya yang telah berlangsung sejak dahulu dan telah dianggap baik, yang dimaksud dengan Serah-serahan yaitu pemberian barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, acara ini dilaksanakan pada malam midodereni atau satu hari sebelum upacara perkawinan.

5 Romi, Eka Sakti Habibullah "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *AL Mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol: 06 No.2, Oktober 2018, hlm. 185-187

b. Midodareni

Upacara ini dilakukan untuk mendapatkan berkah dari Allah Swt, agar mendapatkan keselamatan dan kelancaran. Selain itu acara tersebut diharapkan diturunkannya wahyu kepada calon pengantin wanita agar pengantin wanita nantinya terkesan cantik seperti bidadari.

c. Ijab kabul

Setelah melangsungkan upacara midodereni maka upacara selanjutnya yaitu ijab kabul yang dimana dalam upacara tersebut merupakan upacara perkawinan yang sakral. Hal ini dikarenakan calon pengantin laki-laki dan perempuan mengucapkan janji suci seumur hidup.

d. Upacara Panggih

Telelah acara ijab kabul maka selanjutnya dilangsungkan upacara panggih atau yang dapat dikenal dengan istilah temu manten. Pasangan suami istri yang telah sah akan dipertemukan kembali di pelaminan.⁶

⁶Bayu Ady, Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", *Jurnal : Haluan Sastra Budaya*, Vol 2, No. 1 Juni 2018. Hlm 25-26

B. Weton

1. Pengertian Weton

Weton merupakan budaya yang telah ada sejak orang zaman dahulu hingga sekarang, masyarakat dahulu berinteraksi hingga membentuk sebuah budaya yang salah satunya mengenai budaya weton. Selama bertahun-tahun masyarakat selalu berinteraksi dan menerapkan budaya weton yang dapat membentuk sebuah nilai dan pesan. Pesan yang terkandung dalam weton nantinya akan disampekan dalam bentuk simbol yang hanya dapat dipelajari melalui proses berinteraksi dan belajar, selain itu hingga saat ini weton masih tetap dipertahankan sebagai budaya, masyarakat sendiri sadar bahwa budaya peninggalan orang zaman dahulu harus di jaga dan dipertahankan termasuk dengan adanya budaya weton.⁷

Selain penjelasan diatas weton dapat diartikan sebagai hari kelahiran seseorang yang berdasarkan pada hari dan pasaran, masyarakat jawa selalu memperhatikan hari kelahiran anak agar nantinya dapat menuju masa depan yang baik. Sedangkan menurut penanggalan jawa perhitungan weton merupakan pengetahuan masyarakat mengenai kebudayaan terhadap suatu sistem gagasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia dalam tingkah laku pada kehidupan sosial maupun budaya.⁸ Penanggalan jawa sendiri memiliki ciri khas tertentu hal

⁷ Miftahul Huda. "*Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*" (Yogyakarta : STAIN Ponorogo Press, 2016) hlm.47

⁸ Etik Nooryati "Epistemologi Itungan Weton dalam Konsep Weton untuk Menentukan Hari Pernikahan", *Skripsi* (IAIN Surakarta : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, 2021) hlm. 38-39

tersebut dikarenakan sistem penanggalan jawa menggunakan dua sistem penggabungan antara sistem Hindu dengan sistem Islam.

2. Pengertian Petung

Pethung atau yang sering disebut dengan perhitunga *weton* adalah perhitungan baik dan buruk yang digambarkan dalam simbol, watak hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender jawa sendiri tidak hanya digunakan sebagai petunjuk hari keagamaan dan hari libur tetapi juga menjadi dasar hubungan dengan apa yang disebut dengan pethung. Pethung merupakan hasil dari pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatatkan dalam buku primbon jawa. Perhitungan *weton* pada masyarakat jawa telah ada sejak orang zaman dahulu, dan pada masa kerajaan mataram hingga sekarang.⁹

3. Simbol dan Makna dalam Weton

Dalam *weton* sendiri terdapat berbagai simbol atau satuan nama, simbol tersebut memiliki makna yang menarik adapun yang di maksud simbol dalam *weton* antara lain yaitu:

a. Pegat memiliki makna sebagai pasangan suami dan istri akan mengalami beragam masalah, baik dari segi pendidikan, ekonomi maka keduanya akan sering mengalami pertengkaran karena hal sepele. Neptu dari pegat ini berjumlah 1, 9, 17, 25, 33.

9. Eka Aulia Khusnul Khotimah "Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kinampit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau", *Skripsi* (IAIN Palangkaraya, 2020) hlm. 21

- b. jodoh memiliki makna bahwa pasangan suami istri dapat menerima segala kekurangan yang dimiliki pasangan. Neptu dari jodoh sendiri berjumlah 3, 11, 19, 27 dan 35.
- c. Ratu memiliki makna bahwa suami istri dapat dikatakan berjodoh dalam menjalankan hidup bermasyarakat dan akan dihormati serta disegani orang-orang. Neptu dari ratu ini berjumlah 2, 10, 18, 26 dan 34.
- d. Topo memiliki arti bahwa pasangan suami istri akan mengalami berbagai masalah dalam rumah tangga yang tidak terduga, contohnya mengenai masalah jabatan, perekonomian maupun yang lainnya. Neptu dari topo berjumlah 4, 12, 20, 28, dan 36.¹⁰
- e. Padu memiliki makna bahwa suami istri setiap harinya akan mengalami pertengkaran dan adu pendapat oleh karena itu rumah tangga keduanya sering mendapatkan cobaan dan rintangan, neptu dari padu berjumlah 6, 14, 22 dan 30.
- f. Tinari memiliki makna bahwa pasangan suami istri akan mendapatkan ketenangan, mudah dalam mencari rizki dan akan mendapatkan keharmonisan dalam berumah tangga, neptu dari tinari berjumlah 5, 13, 21 dan 29.

10. Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" *Tesis* (UIN Walisongo Semarang : 2018) hlm. 79-82

g. Pesthi memiliki makna bahwa perkawinan kedua mempelai akan mengalami rumah tangga yang nyaman, rukun, tentram sampai akhir hayat, apabila keduanya mengalami masalah tidak akan sampai merusak keharmonisan keduanya, neptu dari pesthi berjumlah 8, 16, 24 dan 32.

h. Sujana memiliki makna bahwa perkawinan yang dilakukan kedua mempelai maka dalam berumah tangga akan mendapatkan masalah seperti perselingkuhan baik itu dari pihak perempuan maupun dari pihak pria, neptu dari sujana berjumlah 7, 15, 23 dan 31.¹¹

i. Sisa 0 Pati, memiliki makna bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan mendapatkan ketenangan, sehingga akan menimbulkan perselingkuhan.

j. Sisa 1 Sandang, memiliki makna bahwa kebutuhan sandang lebih berlimpah, sedangkan kebutuhan pangan dan papan cukup.

k. Sisa 2 Pangan, kebutuhan pangan melimpah, sedangkan kebutuban papan dan sandang cukup.

l. Sisa 3 Papan, dengan memiliki tempat tinggal yang nyaman dan baik maka dalam mencari kebutuhan sandang dan pangan akan jauh lebih mudah.

11. *Ibid*, hlm. 79-82

m. Sisa 4 Lara, dalam kehidupan rumah tangga tidak akan mendapatkan ketentraman, bahkan salah satu akan mendapatkan musibah berupa sakit.¹²

Dari istilah-istilah satuan weton diatas maka dapat diketahui apabila hasil dari hitungan weton yang bertemu pegat, sujana, padu, lara atau pati sebaiknya dihindari dan tidak digunakan dalam menjalankan hajat besar seperti melangsungkan pernikahan hal tersebut bertujuan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Makna Bulan dalam Kalender Jawa

a. Makna Bulan dalam Kalender Jawa

Dalam kalender jawa terdapat dua belas nama bulan dan memiliki makna tertentu, bulan-bulan tersebut antara lainnya yaitu:

- 1) As-sura, pada bulan as-sura terjadi peristiwa bahwa Nabi Ibrahim mengalami musibah karena beliau dibakar oleh raja Namrud, sehingga pada bulan ini masyarakat jawa tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan hal ini di khawatirkan akan mengalami musibah seperti bertengkar, berdebat, atau kekerasan baik secara jasmani maupun rohani.
- 2) Sapar, bulan sapar memiliki makna bahwa orang yang menikah dibulan sapar akan mengalami kemiskinan dan banyak hutang, akan tetapi jika orang tersebut berani mengambil resiko maka diperbolehkan menikah.

12. Suraida, Supandi, dkk. *"Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa"*, *Jurnal : Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 1 No. 5 September 2019. hlm. 174

3) Rabiul awal, memiliki makna apabila orang yang menikah di bulan rabiul awal akan mengalami kematian, rumah tangga akan melemah, hal ini dikarenakan pada bulan rabiul awal terdapat peristiwa yang dialami Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar peraturan sehingga keduanya diusir dari surga dan diturunkan kebumi, sehingga bulan tersebut tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

4) Rabiul akhir, bermakna bahwa orang yang menikah dibulan tersebut akan mengalami perkataan yang buruk, akan tetapi jika orang tersebut berani mengambil resiko maka diperbolehkan untuk menikah.¹³

5) Jumadil awal, bermakna bahwa orang yang menikah pada dibulan tersebut akan memiliki musuh yang cukup banyak, akan tetapi jika orang tersebut berani mengambil resiko maka diperbolehkan untuk menikah.

6) Jumadil akhir, bermakna bahwa orang yang menikah dibulan ini akan mendapatkan kekayaan dan keberuntungan, sehingga bulan ini sangat baik untuk di langsungkan perkawinan.

7) Rajab, bulan rajab memiliki makna bahwa orang yang akan menikah dibulan rajab akan mendapatkan keselamatan, dan memiliki banyak teman, sehingga bulan rajab sangat baik untu dilangsungkan perkawinan.

13. Iman Supinggi “Primbon Jawa”, (P. Karjana) hlm. 2-3

8) Ruwah, bulan ruwah memiliki makna bahwa orang yang menikah dibulan ini dalam berumah tangga akan mendapatkan keselamatan, bulan ini juga sangat baik jika digunakan untuk melangsungkan perkawinan.

9) Puasa, bermakna bahwa orang yang menikah dibulan ini akan mengalami bencana atau musibah secara bertubi-tubi, hal ini dikarenakan terdapat peristiwa Nabi Musa As berperang dengan raja Firaun, sehingga bulan ini tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

10) Syawal, bulan syawal bermakna bahwa orang yang menikah dibulan syawal akan memiliki hutang, sedikit rejeki, akan tetapi jika orang tersebut berani mengambil resiko maka diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

11) Zulkaidah, bermakna bahwa orang yang menikah dibulan tersebut akan mengalami kekurangan, sakit-sakitan dan sering bertengkar, dengan teman maupun kerabat dekat, sehingga bulan ini tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan.

12) Besar bermakna bahwa orang yang menikah dibulan besar akan mendapatkan keselamatan, ketenangan dan kekayaan, sehingga bulan ini sangat baik digunakan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

Dari beberapa makna bulan diatas maka dapat diketahui bulan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk menikah dan mana saja yang baik digunakan untuk

14. *Ibid*

menikah. Adapun Bulan yang dilarang untuk menikah yaitu ada bulan, As-Sura, Rabiul awal, Puasa, dan Zulkaidah.

5. Hari, Pasaran, Bulan , dan Jam akad Nikah

Dalam kalender jawa terdapat hari, pasaran dan nama bulan. Adapun yang dimaksud dengan hari dalam kalender jawa¹⁵ yaitu:

Tabel. 1

Hari dan Neptu dalam Kalender Jawa

Hari	<i>Neptu</i>
Ahad	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	9
Jum'at	6
Sabtu	8

15. Dwi Arini Zubaidah, "Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton", *Jurnal Volksgeist*. Vol.2 No. 2 Desember 2019, hlm. 217

Tabel 2

Pasaran dan Neptu dalam Kalender Jawa

Pasaran	<i>Neptu</i>
Legi	5
Pahing	9
Pon	7
Wage	4
Kliwon	8

Selain hari dan pasaran dalam kalender jawa terdapat pula nama bulan. Adapun bulan-bulan dalam kalender jawa¹⁶ antara lain yaitu:

Tabel 3

Bulan dalam Kalender Jawa

Bulan	<i>Neptu</i>
Sura	7
Sapar	2
Rabiul Awal	3
Rabiul Akhir	5

16. R. Gunasmita, "*Kitab Primbon Jawa Serbaguna (Tetap Relevan Sepanjang Masa)*, (Yogyakarta : Narasi, 2009) hlm.12

Jumadil Awal	6
Jumadil Akhir	1
Rajab	2
Ruwah	4
Puasa	5
Syawal	7
Zulkaidah	1
Besar	3

Selain mengenai hari, pasaran dan bulan dalam kalender jawa, dalam perkawinan harus memperhatikan jam berapa saja yang diperbolehkan untuk dilangsungkannya upacara akad nikah¹⁷. Adapun jam-jam yang diperbolehkan untuk akad nikah antara lain yaitu :

Tabel 4

Jam untuk Akad Nikah

Pasaran	06.00	08.24	10.48	13.21	15.36
Pon	Selamat	Pangkalan	Pancak Wesi	Nasehat	Rejeki
Wage	Pangkalan	Pancak	Rejeki	Nasehat	Selamat

17. *Ibid*

		Wesi			
Kliwon	Pancak Wesi	Nasehat	Rejeki	Selamat	Pangkalan
Legi	Nasehat	Rejeki	Selamat	Pangkalan	Pancak Wesi
Pahing	Rejeki	Selamat	Pangkalan	Pancak Wesi	Nasehat

6. Fungsi atau Kegunaan Weton

Fungsi atau kegunaan *weton* dalam masyarakat Jawa yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meminta keselamatan kepada Allah Swt.

Setiap tradisi yang dijalankan pastinya memiliki fungsi tersendiri, misalnya, untuk meminta keselamatan kepada Allah SWT agar nantinya dalam menjalankan suatu tradisi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- b. *Weton* dapat digunakan untuk menghitung kecocokan pasangan

Setiap orang memiliki *weton*, dan karakter yang berbeda-beda, dari perbedaan tersebut nantinya harus menghitung kecocokan pasangan, misalnya yaitu jumlah neptu hari lahir kedua calon pengantin dijumlahkan. Dan sisa dari perhitungan tersebut yang dijadikan sebagai penentuan apakah pasangan tersebut cocok atau tidak.

c. Weton dapat digunakan untuk sarana pembelajaran generasi muda

Di zaman moderen sekarang ini banyak anak muda yang tidak percaya terhadap tradisi peninggalan leluhur, maka dari itu tradisi tersebut harus di perkenalkan lagi pada generasi muda, hal ini di karenakan generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang dapat melanjutkan suatu tradisi peninggalan orang zaman dahulu.

d. Weton dapat digunakan untuk melestarikan budaya jawa dan tradisi

Sebagai masyarakat jawa yang kental akan sebuah adat maupun tradisi, maka tradisi yang sudah di turunkan oleh orang zaman dahulu harus di jaga, di lestarikan agar tidak semakin dilupakan.¹⁸

C. Hukum Perkawinan

1. Dasar dan Hukum Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat beberapa dasar hukum yang membahas mengenai perkawinan, adapun dasar dan hukum perkawinan sebagai berikut: Dasar hukum perkawinan telah diatur didalam Qs. Az-Zariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩٠

18. Isma nur alisa, "Owah Gingsire Tradisi Hitungan Weton Pengantin Di Desa Sidorejo Kecamatan Kedugan, Kabupaten Bojonegoro" <https://ejournal.unessa.ac.id> diakses pada hari kamis 05 januari 2023, jam 15.00

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah swt.”*¹⁹

Qs.Al-Qiyaamah Ayat 39

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ ٣٩٠

Ayat: *“Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang laki-laki dan perempuan”*²⁰

Selain terkait dengan dasar hukum perkawinan diatas maka berdasarkan perubahan illat hukum perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh, berikut ini penjelasan terkait peralihan hukum perkawinan.

- a) Hukum perkawinan dapat berubah menjadi sunnah jika seseorang telah dipandang atau mampu dalam segi pertumbuhan jasmaninya maka ia telah dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya hukum perkawinan menjadi sunnah.
- b) Hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib jika seseorang telah dianggap mampu dalam segi biaya kehidupan dan pertumbuhan jasmani.
- c) Hukum perkawinan dapat beralih menjadi haram jika seorang pria hendak menikahi seorang perempuan dengan maksud dan tujuan untuk mengolok-ngolok ataupun menganiayanya maka hukum perkawinan baginya menjadi haram.

19 Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* hlm. 862

20 Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan* hlm. 1001

d) Hukum perkawinan dapat beralih menjadi makruh jika seseorang telah dipandang dari segi pertumbuhan jasmani dan dianggap telah wajar untuk menikah meskipun belum sangat mendesak, dan belum memiliki biaya hidup sehingga jika dia menikah hanya akan membawa kesensaraan hidup bagi anak dan istrinya maka hukum menikah baginya menjadi makruh.²¹

21. Mardani, *"Hukum Keluarga Islam di Indonesia"*, Cet ke-2 (Jakarta : KENCANA, 2017)hlm. 36-37

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan syarat sah atau tidaknya suatu ibadah dan sesuatu tersebut merupakan rangkaian dari pekerjaan, contohnya seperti membasuh muka ketika berwudhu dan takbiratul ihram dalam salat. Seperti halnya dalam perkawinan adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada guna untuk mengetahui sah tidaknya suatu ibadah, akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian ibadah seperti halnya dengan menutup aurat ketika salat. Atau dalam Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.

Mengenai rukun sah dalam perkawinan terdapat dua pendapat yang pertama menurut Jumhur Ulama yang dimaksud dengan rukun perkawinan yaitu: Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi, adanya Ijab dan Kabul. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rukun sahnya perkawinan yaitu: Adanya pengantin perempuan, adanya pengantin laki-laki, wali nikah dari pihak perempuan, adanya mahar atau mas kawin, ijab dan Kabul.²² Syarat sah dalam perkawinan antara lain yaitu:

22. Enny Nazrah Pulungan. *"Diklat Fiqih Ushul Fiqih"*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017) hlm. 126-128

a. Syarat calon Suami

Berdasarkan dari kesepakatan ijtihad para ulama syarat sah perkawinan yang harus dipenuhi calon pengantin laki-laki antara lainnya yaitu: Beragama Islam, Jelas bahwa calon suami laki-laki, Calon suami jelas halal kawin dengan calon istri, Calon suami jelas mengenal calon istri, Calon suami rela menikah dan tidak ada unsur paksaan, Tidak sedang ihram, Tidak ada istri yang haram dimadu dengan calon istri, Tidak memiliki istri lebih dari empat.

b. Syarat calon Istri

Calon istri beragama Islam, jelas dan terang bahwa ia wanita dan bukan banci, wanita itu tentu orangnya, Halal bagi calon suami, wanita yang akan di nikahi tidak sedang berstatus istri orang lain atau masa iddah, tidak ada unsur paksaan dan tidak sedang ihram

c. Syarat Wali Nikah

Dalam perkawinan terdapat syarat berupa wali nikah bagi calon pengantin perempuan, wali nikah sendiri bisa wali nasab atau pun wali hakim, yang dimaksud dengan wali nasab yaitu wali yang berasal dari keluarga calon pengantin wanita dan memiliki kedudukan sebagai wali, adapun wali nasab terdiri dari Bapak, kakek (keatas), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak) kandung, paman (saudara laki-laki bapak) seapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seapak, dan

seterusnya sampai kebawah. Sementara itu yang di maksud dengan wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan, yang berhak menjadi wali hakim ialah kepala pemerintah, kahlifah, penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan seorang perempuan yang berwali hakim, jika tidak ada orang-orang tersebut maka wali hakim dapat digantikan oleh orang-orang terpandang dari daerah tersebut atau orang alim.²³ Sedangkan syarat menjadi wali nikah antara lain yaitu: Beragama Islam, merdeka, balig dan berakal sehat, laki-laki, dapat berlaku adil

d. Syarat Saksi

Adapun syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan yaitu: Beragama Islam, bertindak hukum, balig dan berakal sehat, dapat melihat dan mendengar, berlaku adil, paham akad, merdeka dan terdiri dari dua orang saksi.

e. Syarat Ijab dan Kabul

Lafaz yang diucapkan harus pasti dan jelas, tidak mengandung makna yang meragukan, akad tidak digantung dengan syarat tertentu, ijab dan akad dilakukan ditempat yang sama, kabul tidak berbeda dengan akad, antara ijab dan kabul harus bersifat segera, kedua belah pihak harus mendengar ijab dan kabul dengan jelas,

23. Syaikh, Dan Norwili. "Perbandingan Mazhab Fiqih (Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab)" (Yogyakarta : K-Media, 2019) hlm. 103-105

orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus diucapkan secara lisan, kecuali yang berkebutuhan khusus dan akad nikah bersifat abadi.²⁴

3. Tujuan Perkawinan

Selain rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi dalam perkawinan terdapat pula tujuan perkawinan, tujuan tersebut antara lain yaitu:

- a) Membentuk keluarga yang kekal, dan bahagia
- b. Membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah, dan wa'rahmah
- c. Untuk memenuhi hajat tabiat manusia berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka membentuk keturunan yang sah dalam masyarakat dengan cara mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Abdullah Bin Abdurahman Ali Bassam yaitu:

- a) Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan dengan lawan jenis yang bukan mahram
- b) Memperbanyak umat lewat keturunan yang sah
- c) Menjaga Nasab
- d) Dengan perkawinan dapat membentuk rasa kasih sayang antara suami dan istri

24. Iffah Muzammil, "*Fiqih Munakahat*" Cet Ke-1 (Tangerang : Tira Smart, 2019) hlm. 9-11

e) Dalam perkawinan terdapat rahasia ilahi yang besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan jika Allah menetapkan kebersamaan antara keduanya, maka dari itu suami dan istri akan muncul makna-makna cinta kasih yang tidak akan dirasakan orang lain kecuali yang telah menikah.

f) Berbagi urusan dalam berumah tangga sehingga masalah keluarga dapat di tangani dengan baik, karena dengan bersatunya suami dan istri yang sekaligus menjadi benih tegaknya suatu masyarakat.

4. Hikmah Perkawinan

Terkait dengan hal diatas dalam perkawinan terdapat hikmah dari melangsungkan perkawinan, adapun hikmah dalam menjalankan ibadah perkawinan antarlainnya sebagai berikut:

- a. Menjauhkan dari zinah
- b. Dapat menjaga pandangan mata dengan lawan jenis
- c. Terhindar dari penyakit kelamin
- d. Menambah kematapan kedewasaan dan tanggung jawab kepada keluarga
- e. Nikah dapat menyempurnakan separuh dari agama
- f. Nikah dapat menumbuhkan keberanian, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat dan Negara

g. Dapat menghubungkan silaturahmi, menambah persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjalanan hidup dalam bersosial masyarakat.²⁵

Perkawinan merupakan cara Allah dalam memfasilitasi manusia agar nantinya dapat merasakan kenikmatan surga dunia dan menjalankannya merupakan ibadah serta sebagai pondasi dalam berkeluarga, dengan adanya perkawinan hak dan kewajiban antara suami dan istri akan ditunaikan sesuai dengan keagamaan, sehingga kehormatan keduanya akan selalu terjaga. Perkawinan juga dapat membentuk suatu dinamika antara suami istri, hal ini setidaknya terdapat tiga komponen antara lain yaitu adanya kedekatan emosional, komitmen dan gairah. Selain itu perkawinan dapat mengangkat derajat manusia, sehingga dapat dijauhkan dari sifat hewani yang dalam melakukan hubungan hanya didasari hawa nafsu.²⁶

25 Ali Wafa. "*Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*", (Tangrang Selatan :) hlm. 50-52

26. *Ibid* hlm.53-54

D. Perspektif ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu keadaan, perbuatan, ucapan, atau ketentuan yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk ditinggalakan atau dilaksanakan, dikalangan masyarakat sendiri ‘Urf sering disebut dengan adat.²⁷ Sedangkan secara istilah ‘urf dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik itu perkataan maupun perbuatan.²⁸

Sementara itu terdapat beberapa ulama yang mengartikan ‘urf sebagai berikut.

- a. Fairuz Abadi mengatakan bahwa *Al-‘urf* yaitu nama setiap perbuatan yang kebajikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan *al-urf* merupakan yang dikenal dari perbuatan ihsan (baik)
- b. Ali Hasaballah mengatakan bahwa adat yaitu apa yang telah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan bagi perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata *al-walad* untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan dan lain-lain.

27. Noor Harisudin. “*Pengantar Ilmu Fiqih*” cet ke-7 (Surabaya: Cv. Pena Salsabila, 2019) hlm. 89

28. Satria Effendi, dan M. Zein, “*Ushul Fiqih*” cet ke-1 (Jakarta : Kencana, 2005) hlm 153

c. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *Al-urf* yaitu apa yang sudah dikenal oleh manusia dan mereka menjalankannya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan, dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah *urf amali* yaitu seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighat. Dan *urf al-qauli* seperti pengenalan manusia dalam mengungkapkan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan perempuan.²⁹

Dari pengertian diatas sudah jelas bahwa *Al-urf* merupakan suatu kesepakatan terhadap perbuatan yang dijalankan masyarakat, sedangkan Ijmak merupakan tradisi yang disepakati oleh mujtahidin secara khusus.

2. Macam-macam 'Urf

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lainnya yaitu:

a. 'Urf dilihat dari segi diterima atau tidaknya dibagi menjadi dua macam yaitu :

'urf *fasid* dan 'urf *sahih*. Yang dimana 'urf *fasid* diartikan sebagai sesuatu yang dikenal manusia tetapi bertentangan dengan hukum syara' atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya seperti kontrak judi dan memakan barang riba. Sedangkan 'urf *sahih* adalah suatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan hukum syara' atau hukum islam, dan tidak menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal. Contohnya seperti istri tidak boleh meyerahkan dirinya kepada suami sebelum

29. Agus Miswanto, "Ushul Fiqih (Metode Ijtihad Hukum Islam) Jilid 2, (Magelang : UNIMMA PRESS, 2019) hlm.(200-201)

menerima sebagian maharnya. Dan tentang sesuatu yang telah diberikan calon suami kepada calon istri, berupa pakaian, alat sholat, perhiasan dan apa saja yang telah dianggap sebagai kaidah serta tidak merupakan sebagaian dari mahar.³⁰

b. *Urf* dilihat dari segi sifatnya yaitu *urf quail* dan *urf amali*,

urf quail adalah *urf* yang berupa suatu perkataan, contohnya perkataan “*walad*” dalam bahasa diartikan sebagai anak, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya diartikan sebagai anak laki-laki. *Urf amali* dapat diartikan sebagai perbuatan, contohnya seperti jual beli yang ada dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli. Menurut syara’ *shighat* jual beli merupakan salah satu rukun yang ada dalam transaksi jual beli. Tetapi telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa mengucapkan akad jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hukum *syara* memperbolehkannya.³¹

30. Misbahuddin, “*Ushul Fiqih 1*” Cet ke-1 (Makasar : Alauddin University Press, 2013) Hlm. 141

31. Rusdya Basri, “*Ushul Fiqih 1*” (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019) hlm. 124 -127

c. *'Urf* dilihat dari segi ruang lingkup dibagi menjadi dua macam yaitu *'urf 'Khas* dan *'urf Aam*.

'Urf khas adalah hanya berlaku pada keadaan tertentu saja. Contohnya seperti adanya acara halal bihalal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam. *'Urf 'aam* diartikan sebagai *'urf* yang berlaku pada semua keadaan, contohnya seperti mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah memberikan bantuan kepada kita, dan memberikan hadiah kepada orang yang telah berprestasi atau berjasa kepada kita.³²

3. Hukum *'Urf*

Hukum *'Urf* dibagi menjadi dua yang pertama, hukum *'urf* sah dan pandangan para ulama, telah disepakati oleh mereka bahwa *'urfsahih* harus dijaga dalam pengadilan atau perbuatan hukum. Seorang mujtahid harus menjaga dan memeliharanya ketika akan menetapkan suatu hukum, begitu pula dengan seorang hakim yang harus menjaga dan memeliharanya ketika akan mengadili. Sesuatu yang telah dikenal oleh manusia meskipun tidak dijadikan sebagai adat kebiasaan, tetapi telah disepakati bahwa nantinya

32. *Ibid*, hlm. 124 -127

4. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menuturkan beberapa syarat bagi 'Urf yang dapat dijadikan landasan hukum, syarat tersebut antara lainnya yaitu:³³

- a. 'Urf harus merupakan 'urf yang sah artinya yaitu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah.
- b. 'Urf harus bersifat umum, artinya telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk setempat.
- c. 'Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf, karena jika nanti kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang yaitu ketegasan tersebut.³⁴

5. Kehujjahan 'Urf

'Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu kebiasaan masyarakat baik berupa perbuatan yang sah dan perkataan yang tidak bertentangan dengan hukum syara, tetapi Nasrun Hareon mengatakan bahwa ulama ushul sepakat bahwa 'urf yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan

33. Satria Effendi, M. Zein. "Ushul Fiqih" cet ke-1 (Jakarta : Kencana, 2005) hlm. 156-157

34. *Ibid*, hlm. 156-157

hukum *syara'* yaitu *'urf* yang *sahih* baik itu *'urf 'aam*, *'urf'al-khas* atau yang berkaitan dengan *'urf al-ladzi* dan *'urf al-amali*.³⁵

Selain penjelasan diatas Imam Mazhab dan Ibnu Qoyyim Jauziyah merupakan ulama ushul fiqih Hambali, menerima *'urf* sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan suatu hukum, apabila tidak didapatkan nash yang menjelaskan hukum suatu masalah. Contohnya seperti penggunaan pemandian umum dengan harga tertentu, seberapa lama menggunakan kamar mandi dan seberapa banyak air yang digunakan tidak jelas. Maka sesuai dengan ketentuan umum syarat yang ada dalam akad kedua hal tersebut harus jelas, tetapi perbuatan tersebut telah berlaku di kalangan masyarakat, sehingga ulama mazhab menganggap hal tersebut sah dalam akad.³⁶

35. Zaenuddin Mansyur, dan Moh. Asyiq Amrulloh. “ *Ushul FIQIH Dasar*” cet ke-1 (Mataram: Sanabil, 2020) hlm.74-75

36. *Ibid*, hlm.74-75

BAB III

GAMBARAN UMUM PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERHADAP HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Dusun Karang Kepoh, Kecamatan. Boyolali, Kabupaten Boyolali.

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Yang dimana mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, selain menganut agama Islam masyarakat sekitar juga masih menerapkan tradisi kejawen seperti tradisi hitungan weton dalam perkawinan maupun digunakan untuk yang lainnya.

1. Letak Geografi

Boyolali merupakan salah satu provinsi yang ada di Jawa Tengah yang memiliki julukan Boyolali tersenyum. Kota Boyolali memiliki 19 Kecamatan dengan total luas wilayah 1.015,10 km². Selain itu Boyolali terletak di Jalan Solo-Semarang, jarak antara kecamatan Boyolali menuju kabupaten Boyolali dapat ditempuh kurang lebih 4 menit. Adapun kecamatan yang ada di Boyolali memiliki batas wilayah antara lain yaitu:

Sebelah Timur Laut : Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang

Sebelah Timur Tengah : Kecamatan Mojosongo

Sebelah Barat Daya : Kecamatan Musuk

Sebelah Utara : Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

Sebelah Selatan : Kecamatan Taman Sari, Kemalang, Kabupaten Klaten

Sebelah Barat : Kecamatan Cepgo, Kecamatan Selo

Sebelah Barat Laut : Kecamatan Ampel

Sedangkan pembagian desa atau kelurahan yang ada di kecamatan Boyolali antara lain yaitu: Kelurahan Banaran, Pulisen, Kiringan, Karanggeneng, Winong, Siswodipuran dan penggung.¹

2. Sejarah Singkat Dusun Karang Kepoh

Dusun Karang Kepoh dahulunya terkenal dengan hutan yang dipenuhi pohon kepoh, sehingga ulama terdahulu menebang pohon kepoh untuk dijadikan bedug sebagai penanda waktu sholat. Sehingga ulama tersebut memberikan nama dusun Karang Kepoh.² Sementara itu dusun Karang Kepoh terletak di kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Berdasarkan letak geografis maka dusun Karang Kepoh memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Kesmobudoyo

Sebelah Timur : Kampung Tegalsari

Sebelah Barat : Kampung Radudimejan dan

Sebelah Selatan : Kampung Rejosari

1. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Boyolali, Boyolali> Diakses 14 November 2022
Jam. 20.00

2 Bapak Nur, *Wawancara Pribadi*, 03 Agustus 2022, jam. 11.00-11.30

Selain batasan wilayah diatas maka jika dilihat dari segi monografi dusun Karang Kepoh dapat diuraikan sebagai berikut: Dusun Karang Kepoh terdapat dua Rw yang dimana Rw 4 terdiri dari 6 Rt dan termasuk kedalam dusun Karang Kepoh. Sedangkan Rw 3 terdiri dari 6 Rt dengan menggabungkan 2 dusun Karang Kepoh dan Kesmobudoyo. Sedangkan jika dilihat dari segi jumlah penduduk agama, pendidikan dan jumlah penduduk di dusun Karang Kepoh Rw 04 berjumlah 1.044 Jiwa. Adapun paparan kependudukan keseluruhan di dusun Karang Kepoh Rw 04, baik dari segi jenis kelamin, pendidikan, agama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Jumlah penduduk dusun Karang Kepoh

No	RT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Rt.001	106 Jiwa	113 Jiwa	219 Jiwa
2	Rt.002	73 Jiwa	74 Jiwa	147 Jiwa
3	Rt.003	98 Jiwa	103 Jiwa	201 Jiwa
4	Rt.004	104 Jiwa	119 Jiwa	223 Jiwa
5	Rt.005	58 Jiwa	49 Jiwa	107 Jiwa
6	Rt.006	75 Jiwa	72 Jiwa	147 Jiwa
Jumlah penduduk Rw.004		514 Jiwa	530 Jiwa	1.044 Jiwa

Agama menjadi pedoman bagi kehidupan setiap manusia. Dengan adanya keagamaan dapat berpengaruh terhadap suatu aspek kehidupan. Demikian halnya dengan kondisi keagamaan masyarakat Karang Kepoh Rw. 004 yang mayoritas beragama Islam. Selain itu agama yang dianut masyarakat dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 6

Tingkat pemeluk Agama³

No	Rt	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan
1	001	217	1	-	1	-	-	-
2	002	144	-	3	-	-	-	-
3	003	199	-	-	-	-	-	2
4	004	221	-	-	-	-	-	2
5	005	107	-	-	-	-	-	-
6	006	146	-	-	-	-	-	1
Jumlah Rw 004		1.034	-	3	1	-	-	5

³: Kantor Kelurahan Banaran, Boyolali 31 Agustus 2022 Jam. 10.18 WIB

Di Dusun Karang Kepoh terdapat fasilitas mengenai tempat peribadatan. Adapun tabel terkait tempat ibadah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7

Tempat Beribadah

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	1
Mushola	3
Pura	-
Wihara	-
Gereja	-

Pendidikan sangat penting bagi kemajuan setiap manusia. Dengan adanya pendidikan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Adapun rekapitulasi terkait pendidikan yang ada dimasyarakat Karang Kepoh Rw.04 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8

Tingkat pendidikan

Pendidikan	Rt. 001	Rt.002	Rt.003	Rt.004	Rt.005	Rt.006

Tidak atau belem Sekolah	49	23	34	49	23	43
Belum Tamat Sd/ Sedrajat	16	15	13	26	12	17
Tamat Sd/ Sedrajat	27	19	20	39	13	23
SLTP/ Sederajat	25	15	32	30	18	9
SLTA / Sedrajat	67	43	68	65	29	46
Diploma I/II	4	3	3	2	1	-
Diploma III	9	7	7	3	5	2
S1	21	20	24	9	6	7
S2	1	1	-	-	-	-
S3	-	1	-	-	-	-

Sedangkan tempat atau sarana pendidikan yang ada di dusun Karang Kepoh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Sarana pendidikan

Tempat Pendidikan	Jumlah
TK/ Paud	2
SD	1
SMP	-
SMA	-

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah sementara kependudukan masyarakat Karang Kepoh Rw. 04 berjumlah 1.044 Jiwa. Dengan tingkat pendidikan dan pemeluk agama yang berbeda-beda.

B. Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Tradisi Hitungan Weton Dalam Perkawinan

Weton merupakan tradisi jawa yang ada sejak zaman orang-orang dahulu hingga sekarang, tradisi *weton* masih banyak diterapkan masyarakat Kabupaten Boyolali, khususnya masyarakat yang ada di dusun Karang Kepoh. Meskipun mayoritas masyarakatnya menerapkan tradisi hitungan *weton* tetapi tradisi tersebut tidak diharuskan atau diwajibkan untuk dipercayai. Hal ini dikarenakan setiap kelahiran anak itu baik dan setiap manusia diberikan hak untuk memilih. Tradisi

hitungan weton dalam menentukan hari baik perkawinan merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keselamatan, keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga. Dan segala sesuatu yang ada di alam semesta telah diatur oleh Allah swt sehingga manusia tinggal mengikuti alurnya dengan baik.

Penelitian ini dikuatkan dengan adanya data pada penelitian awal. Berikut ini terkait hasil dari penelitian yang peneliti melakukan wawancara dengan informan, dalam penelitian ini terdapat 10 informan 1 tokoh agama 1 sesepuh desa, 5 masyarakat dan 3 perwakilan dari pemudi karang tarunan yang ada di dusun Karang Kepoh, adapun papara data dari hasil wawancara dengan informan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Karang Kepoh Terhadap Hitungan *Weton*

Weton merupakan hari kelahiran seorang anak yang nantinya dapat digunakan untuk mencari hari baik perkawinan. Hitungan weton sendiri merupakan tradisi yang di tinggalkan atau diwariskan orang zaman dahulu hingga sekarang, dan hingga saat ini masih dijumpai masyarakat karang keph yang menerapkan tradisi tersebut. Hal ini menurut bapak Nur selaku Tokoh Agama didusun Karang Kepoh mengatakan.

*“Weton merupakan hari kelahiran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at, Sabtu. Pahing, Pon, Wage dan legi. Tradisi weton ini boleh dijalankan soalnya bisa menyatukan antara budaya dengan Agama. Saya dan istri saya dulu sebelum menikah juga menerapkan tradisi hitungan weton, soalnya tradisi ini sudah diwariskan orang zaman dahulu, ya selain itu diambil baiknya saja.”*⁴

4 . Bapak Nur “*Wawancara Pribadi*” tanggal 09 Agustus 2022, Jam. 11.00-11.30 WIB

Pandangan Bapak Jamjuri selaku masyarakat Karang Kepoh yang menerapkan tradisi hitungan *weton* menjelaskan.

*“Pandangan saya terhadap hitungan weton, tradisi inikan sudah turun temurun dari orang zaman dahulu, sebetulanya itu percaya atau tidak berhubung weton merupakan tradisi ya mau gak mau harus setengahnya percaya. Saya dulu juga menerapkan hitungan weton soalnya saya termasuk orang – orang dahulu, Alhamdulillah dengan penggunaan hitungan weton kelurga kecil saya bisa hidup dengan harmonis.”*⁵

Pandangan masyarakat Karang Kepoh yang lain terkait hitungan *weton* juga dijelaskan oleh Bapak Putut.

*“Hitungan weton sudah dijalankan masyarakat karang kepoh sejak zaman orang tua dahulu dan diteruskan secara turun temurun, selain itu orang yang tidak menggunakan hitungan weton maka dibaratkan seperti orang yang berpergian tetapi tidak memiliki arah yang jelas, jika dalam berumah tangga orang tersebut tidak dapat mengetahui medan perkawinan. Sehingga pandangan saya terhadap hitungan weton boleh saja jika dijalankan atau dipraktikkan selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ya saya juga menerapkannya karena untuk berikhtiar kepada Allah.”*⁶

Dari 10 narasumber yang peneliti temui semua memberi keterangan dan ada tiga kategori yang peneliti temukan antarlain: tiga orang sudah menerapkan hitungan *weton*, enam diantaranya belum menggunakan hitungan *weton* tapi memiliki rencana akan menggunakan *weton* sebelum hari perkawinannya, dan satu diantaranya berbeda pendapat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ika selaku Pemudi di Dusun Karang Kepoh.

“Kalo yang saya tau tentang weton itu ketika calon mempelai wanita dan laki-laki dihitung weton, laki-laki pada hari dan pasaran apa, kemudian

5 . Bapak Jamjuri, “Wawancara Pribadi”, 22 Juli 2022 , Jam. 16.00-16.30 WIB

6. Bapak Putut, “Wawancara Tidak Langsung” Rabu 01 Desember 2021 jam 19.00

sebaliknya wanita hari dan pasaran apa kemudian dihitung apakah bertemu pegat atau jodoh. Pandangan saya sebagai pemuda, untuk era milenial ini tradisi hitungan weton dalam perkawinan tidak begitu wajib diadakan karena sekarang sudah zaman moderen bukan zaman kuno. Kalau saya sendiri nantinya tidak akan menerapkan tradisi weton, karena di dalam Islam tidak ada ajaran tersebut.”⁷

Dari penjelasan diatas peneliti dapat memberikan tiga kreteria kepercayaan masyarakat terhadap tradisi hitungan weton dalam perkawinan. Adapun kreteria tersebut antara lain yaitu :

- a) Masyarakat yang percaya sepenuhnya terhadap hitungan weton
- b) Masyarakat yang setengah percaya terhadap hitungan weton
- c) Masyarakat yang tidak percaya terhadap hitungan weton

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi hitungan weton yang ada di dusun karang kepho sudah ada sejak orang zaman dahulu, sehingga mayoritas masyarakatnya hingga sekarang ini masih menerapkan tradisi hitungan *weton* dalam menentukan hari baik perkawinan. Pandangan masyarakat Karang Kepoh sendiri terhadap hitungan *weton* boleh dijalankan sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh setiap individu selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi hal ini berbeda dengan pendapat salah satu pemuda Karang Kepoh yang menurutnya di zaman milenial sekarang ini tradisi weton dalam

7 Ika, “Wawancara Tidak Langsung” 22 Juli 2022, jam. 18.16-18.40

pekawinan sudah tidak wajib diadakan, karena sekarang zaman moderen bukan zaman kuno yang selalu mengandalkan hitungan weton.

2. Praktik Perhitungan *Weton* di dusun Karang Kepoh

Dalam hitungan weton terdapat dasar perhitungan yang harus diperhatikan antara lainnya yaitu :

- a) Harus memperhatikan weton dan neptu dari kedua calon pengantin.
- b) Memperhatikan hari dimana kematian dari salah satu kelurga calon pengantin.
- c) Memilih bulan yang baik digunakan untuk dilangsungkan perkawinan.
- d) Kemudian menjumlahkan neptu dari kedua calon pengantin dengan metode pembagian angka lima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Azzam menjelaskan tahapan dalam perhitungan weton yang digunakan untuk menentukan hari perkawinan sebagai berikut:

*“Sebelum menentukan hitungan weton harus memperhatikan hari lahir dan pasaran dari kedua calon pengantin. Ya saya bisa menghitungnya, dalam menghitung weton saya menggunakan metode pembagian angka lima.”*⁸

Bapak kerno selaku orang yang di tuakan di Dusun Karang Kepoh menjelaskan bahwa dalam menentuhan hitungan weton harus melalui tahapan-tahapan.

8 Bapak Azzam, “*Wawancara Pribadi*” 07 Agustus 2022, Jam. 08.36-09.06 WIB

“Sebelum menentukan hitungan weton dalam perkawinan ya harus mengetahui weton dan neptu dari keduanya dulu, kemudian neptu keduanya baru dijumlahkan dan dibagi lima. Jika hasilnya bertemu jodoh berarti itu baik tapi sebaliknya jika hasilnya bertemu pegat maka kedua calon pengantin harus berdiskusi antara mau dilanjutkan atau tidak.”⁹

Setelah mengetahui tahapan dari perhitungan weton maka langkah selanjutnya yaitu menghitung *weton* dari kedua calon pengantin. Adapun contoh dari perhitungan *weton* dengan metode pembagian angka lima dapat dijelaskan oleh bapak Nur selaku tokoh Agama.

“Cara menghitungnya seperti ini mbak, misalnya Ali lahir pada hari Rabu Pon neptunya 14, Bella lahir pada Jum'at wage neptunya 10, setelah mengetahui weton keduanya maka tinggal di jumlahkan $14+10=24$, neptu 24 itu ketemu pesthi (Boleh Nikah). Neptu 24 + (Hari Baik) misal hari baik yang di pilih itu neptunya 9 jadi neptu $24+9= 33$, neptu 33 dibagi dengan menggunakan metode pembagian angka 5. Sehingga neptu $33: 5 = 6$ sisa 3, sisa 3 jatuh pada papan yang artinya dalam menjalankan rumah tangga akan mendapatkan rasa kenyamanan.

Setelah mengetahui hitungannya kemudian tinggal menentukan bulan dan jam, bulan yang dipilih Syawal nah hari baik 9 iku dari Akad wage, Senin legi. Senin legi di bulan syawal jatuh pada tanggal 15 Mei 2023, Akad wage tanggal 28 Mei 2023. Selanjutnya tinggal milih jam. Jam yang boleh untuk akad nikah itu jam 06.00, 08.24, 10.48 13.21, dan 15.56. Tapi mbak yang harus di perhatikan lagi misal diantara hari akad wage atau senin legi ngepasi sama hari kematian orang tua dari salah satu calon pengantin maka itu harus di hindari.”¹⁰

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum dilangsungkan penentuan hari perkawinan atau hitungan weton harus mengetahui tahapan perhitungan yang perlu diperhatikan dengan baik, tahapan tersebut antara lain yaitu harus mengetahui weton dari keduanya, harus mengetahui hari

9 Bapak Kerno, “ Wawancara Pribadi”, 15 Oktober 2022 Jam. 13.30- 14.00 WIB

10 . Bapak Nur. Wawancara Pribadi’ 09 Agustus 2022, jam.

kematian orang tua dari kedua belah pihak (jika salah satu orang tuanya sudah ada yang meninggal). Setelah mengetahui hal tersebut maka tahapan selanjutnya yaitu menjumlahkan weton dari kedua calon pengantin, di jumlahkan dengan hari baik dan dibagi dengan metode pembagian angka lima. Sehingga hasil dari hitungan tersebutlah dapat diketahui apakah keduanya boleh melanjutkan menikah atau tidak.

3. Pengaruh dan Manfaat Pelaksanaan Terhadap Hitungan *Weton*

Dalam hitungan *weton* tentunya terdapat beberapa manfaat, maupun pengaruh atau dampak, baik itu dampak dari penggunaan hitungan *weton* maupun dampak tidak menggunakan hitungan *weton*. Manfaat dari penggunaan hitungan *weton* dijelaskan oleh bapak Jaelani selaku masyarakat atau ketua Rt 04.

“Kalo dari saya manfaatnya itu pasangan pengantin diharpan bisa menjalankan rumah tangga dengan damai dan bahagia.”¹¹

Sedangkan menurut bapak Kerno manfaat dari hitungan *weton* yaitu.

“Manfaatnya itu agar diberikan keselamatan.”¹²

Dari penjelasan tersebut maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa manfaat dari penggunaan *weton* agar nantinya mendapatkan keselamatan dan untuk selalu berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Sementara dampak dari tidak menggunakan *weton* dijelaskan oleh bapak Putut

11. Bapak Jaelani, “*Wawancara Pribadi*’ 07 Agustus 2022, Jam. 10.00-10.30 WIB

12. Bapak Kerno, “*Wawancara Pribadi*’ 15 Oktober 2022 Jam. 13.30-14.00 WIB

“Jika weton tidak dijalankan maka diibaratkan seperti orang yang berpergian tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas. Jika dalam kehidupan berumah tangga maka keduanya tidak dapat mengetahui medan dalam perkawinan”¹³

Sedangkan menurut pendapat anggota karang taruna apabila hasil dari hitungan weton bertemu pegat atau padu dapat di jelaskan sebagai berikut.

Menurut Dzikroh

“Kalau kata orang tua, bukan mengganggu kesehatan mental melainkan lebih ke rumah tangganya yang banyak mengalami rintangan, banyak ketidak cocokan, tapi ya Wallahua’alam.”

Sedangkan menurut Heni dampak dari perhitungan weton yang bertemu pegat atau padu , dijelaskan sebagai berikut.

“Ya bisa menggau kesehatan mental seseorang, karena mereka belum tentu dapat menerima keadaan tersebut.”

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa dampak seseorang yang tidak menggunakan hitungan *weton* dalam perkawinan dapat diibaratkan seperti orang yang berpergian tetapi tidak tau arah tujuannya, sedangkan dampak dari hasil hitungan *weton* yang bertemu pegat atau padu dapat merusak kesehatan mental seseorang apabila orang tersebut tidak bisa menerima keadaan.

13. Bapak Putut “Wawancara Tidak Langsung”

C. Hukum Perhitungan weton Berdasarkan Perspektif *'Urf*

Hukum dari tradisi hitungan *weton* dalam menentukan hari perkawinan tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an maupun Hadis. Tetapi dapat dilihat dari berbagai sisi jika tinjau berdasarkan *'Urf*. Berdasar kan penjelasan bapak Azzam bahwa hukum dari hitungan *weton* adalah.

“Boleh-boleh saja, asal tidak menyeleweng dari ajaran Islam”

Sedangkan pendapat serupah juga dijelaskan oleh bapak Nur selaku tokoh Agama.

“Boleh dijalankan dan tidak ada bidah atau sirik asal tetap ikut apada ajaran dari para alim ulama.”

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum dari hitungan weton menurut masyarakat maupun tokoh agama yang ada di dusun Karang Kepoh hukumnya tidak wajib tetapi boleh dijalan kan asal tetap mengikuti ajaran agama Islam.

C. Dokumen

Pada kesempatan ini penulis menggunakan jenis dokumen pribadi yang diperoleh dari foto, maupun rekaman hasil wawancara, jurnal terkait tradisi hitungan weton dan buku Primbon Jawa, adapun buku yang digunakan yaitu buku karya Imam Supinggi yang berjudul PRIMBON JAWI, dan buku karya Sri Hartatik yang berjudul “PRIMBON LENGKAP UNTUK PRIA Dan WANITA” dalam kedua buku tersebut membahas mengenai hitungan untuk perjodan dan makna atau arti bulan jawa seperti

makna bulan Asuro, Sapar dan bulan dalam kalender jawa yang lainnya. Sedangkan contoh perhitungan weton dalam buku karya Sri Hartatik yang menggunakan versi pembagian 7 dapat dilihat sebagai berikut :

Anisa lahir pada hari Kamis Wage yang berneptu 12, sedangkan Andi lahir pada hari Sabtu wage berneptu 13, setelah mengetahui neptu dari kedua calon pengantin maka neptu keduanya di jumlahkan $12+13= 25$ neptu 25 kemudian dibagi 7 maka hasilnya 3 sisa 4 yang berarti Sumur Sinaba. Setelah mengetahui nasib dari hasil perjodohan diatas maka perlu diketahui tepat jatuhnya hitungan tersebut: Apabila sisa 1 jatuh pada *Wasesa Segoro* yang memiliki makna perjodohnya akan menjadikan keduanya berwibawa, sisa 2 *Tunggak Semi* yang memiliki makna perjodohnya akan dipermuda dalam mencari sandang pangan, sisa 4 *Sumur Sinaba* yang memiliki makna perjodohnya akan dijadikan panutan bagi orang-orang disekitarnya, sisa 5 *Satria Wirang* maknanya perjodohnya kelak akan menjadikannya penderitaan, dan apabila sisa 6 jatuh pada *Bumi Kepetak* maknanya perjodohnya akan mendapatkan cobaan.¹⁴

Dengan adanya dokumentasi diharapkan dapat mempermuda peneliti dalam melakukan penelitian dan menganalisis suatu data maupun fenomena yang terkait dengan adanya tradisi hitungan weton dalam perkawinan.

14 Sri Hartatik, "*Primbon Lengkap Untuk Pria dan Wanita*", Cv. Pustaka Agung Harapan. hlm 9

BAB IV

ANALISIS ‘URF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT KARANG KEPOH TERKAIT HITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN

A. Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Weton dalam Perkawinan

Tradisi hitungan weton merupakan tradisi yang dilakukan ketika mendekati upacara perkawinan dan telah menjadi suatu yang melekat serta sulit dihilangkan pada kehidupan masyarakat Jawa khususnya masyarakat yang ada di Dusun Karang Kepoh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa tujuan di lakukannya hitungan weton dalam menentukan hari baik perkawinan yaitu untuk menjaga tradisi weton agar dapat diteruskan generasi muda dan agar tidak semakin dilupakan. Adapun kreteria dari hitungan weton dan urf sebagai berikut:

1. Pemahakam Masyarakat Karang Kepoh terhadap Tradisi hitungan weton

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka peneliti dapat menganalisis bahwa pemahaman masyarakat bahwa tradisi hitungan weton sudah dijalankan sejak zaman orang tua dahulu, sehingga pandangan masyarakat karang kepoh tradisi hitungan weton boleh dijalankan selama tidak hal tersebut tidak disalah gunakan.

2. Praktik hitungan Weton

Dalam hitungan weton untuk menentukan hari baik perkawinan maka harus memperhatikan tahapan atau langkah perhitungan. Antara lain memperhatikan hari kematian salah satu orang tua dari pengantin, mengetahui weton dari keduanya. Sedangkan mekanisme perhitungan dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini.

Weton Ali + Weton Bella = Weton Hari Perwakinan + Hari baik= Hasil hitungan : 5= Hasil terakhir

Dari penjelasan terkait mekanisme dan tahapan perhitungan tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa dengan adanya mekanisme hitungan weton dapat diketahui apakah kedua diperbolehkan melangsungkan Perkawinan atau tidak. Apabila hasilnya tidak sesuai dan keduanya tetap ingin melanjutkan perkawinan kama menurut penjelasan dari bapak Nur.

“Kedua calon pengantin yang hasil hitungannya tidak sesuai dengan harapan maka keduanya harus berpuasa selama 3 hari supaya mendapatkan petunjuk dari Allah swt.”¹

3. Pengaruh dan Manfaat dari penggunaan hitungan weton

Pada kriteria ketiga maka peneliti dapat menganalisis bahwa manfaat dari penggunaan weton menurut beberapa narasumber yang menerapkan hitungan weton

1 . Bapak Nur, “Wawancara Pribadi” 09 Agustus 2022 jam. 11.00-11.30

sebelum perkawinan yaitu mendapatkan rasa nyaman, bahagia. Sedangkan dampak jika tidak menggunakan weton maka diibaratkan berpergian tetapi tidak mengetahui tujuan, sehingga dalam berumah tangga tidak akan mengetahui medan atau rintangan ketika berumah tangga. Sementara dampak dari hitungan weton yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan maka jika orang tersebut belum bisa menerima kenyataan dikawatirkan nantinya dapat menggau kesehatan mental orang tersebut.

B. Analisis Hitungan *Weton* Dalam Perspektif '*Urf*

Tradisi hitungan *Weton* dalam menentukan hari baik perkawinan merupakan salah satu budaya Jawa yang masih banyak diyakini dan digunakan masyarakat yang ada di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dan tradisi tersebut telah ada sejak orang zaman dahulu, tradisi *weton* tidak hanya digunakan untuk menentukan hari perkawinan melainkan dapat digunakan untuk membangun rumah, khitan, pindah rumah maupun yang lainnya. Masyarakat Karang Kepoh dalam menentukan hitungan weton selalu bertanya kepada sesepuh desa maupun tokoh agama seperti kiyai yang mengetahui secara pasti terkait tradisi *weton*.

Sedangkan dalam hukum Islam terdapat berbagai macam sumber hukum selain Hadis dan Al-Qur'an, salah satunya '*Urf*. *Weton* memang tidak dijelaskan di dalam Hadis maupun Al-Qur'an sebagai syarat pemilihan jodoh, tetapi jika dikaitkan dengan '*Urf* maka *weton* masuk ke dalamnya. *Weton* juga termasuk ke dalam tradisi atau kebiasaan yang digunakan untuk berikhtiar Kepada Allah Swt sebelum menentukan jodoh atau calon pasangan yang dilakukan oleh masyarakat Karang Kepoh.

'*Urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam maka harus memenuhi berbagai Syarat antara lain yaitu:

1. Berlaku secara umum, artinya tidak dilakukan beberapa orang saja.
2. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Hadits maupun Al-qur'an.
3. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan.²

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa '*urf* dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. '*Urf* dilihat dari segi di terima atau tidaknya, ada *urf fasid* yang artinya sesuatu yang dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan hukum Syara'. Yang kedua '*urf sahih* yang artinya *urf* yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan hukum syara'
2. Jika dilihat dari ruang lingkup ada *Urf khas* artinya hanya berlaku pada keadaan tertentu, dan *urf aam* yang artinya berlaku pada semua keadaan.
3. Jika dilihat dari sifatnya terdapat *urf quail* yang artinya berupa suatu perkataan, sedangkan *urf amali* artinya berupa suatu perbuatan.³

² .Muh. Bahrudin. "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Bandar Lampung : Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019) hlm. 67

Apabila dilihat dari berbagai macam *'urf* maka tradisi hitungan *weton* dalam penentuan hari baik perkawinan dapat dikategorikan kedalam *urf khas* dan *urf sahih*. Yang artinya tradisi yang berlaku di suatu daerah tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Sehingga Tradisi hitungan *weton* boleh dijalankan dan tidak mengandung kesirikan.

3 Rusdaya Basti. "*Ushul Fiqih 1*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019) hlm.124-127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada di bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Karang Kepoh, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali terhadap tradisi hitungan *weton*, tradisi *weton* boleh dijalankan sesuai kepercayaan yang diyakini setiap individu dan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak disalah gunakan. Hingga sekarang ini masyarakat Karang Kepoh masih menerapkan tradisi hitungan *weton* dalam menentukan hari baik perkawinan.
2. Tradisi hitungan *weton* jika dilihat berdasarkan '*urf*' maka tradisi tersebut dapat dikategorikan kedalam urf khas dan sah. Sehingga tradisi ini hanya dijalankan di daerah tertentu dan boleh di jalankan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, hal ini dikarenakan agar nantinya tradisi tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Karang kepoh, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, khususnya generasi muda di harapkan agar dapat melestarikan dan menjaga tradisi hitungan *weton* dalam menentukan hari perkawinan maupun yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan tradisi hitungan *weton* telah diwariskan oleh orang zaman dahulu dan dijalan secara terus menerus hingga ke generasi selanjutnya. Dalam menjalankan tradisi *weton* sebaiknya hanya digunakan untuk berikhtiar kepada Allah Swt agar selalu mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangga.
2. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan penelitian yang bertema tradisi *weton* dalam perkawinan, penulis memberikan saran agar lebih memperluas wilayah penelitian dan memperdalamnya lagi agar nantinya hasil yang didapatkan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Artikel Journal dan Penelitian Terdahulu:

- Ady Bayu & Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Jurnal : Haluan Sastra Budaya*, Vol 2, No. 1 Juni 2018.
- Ahmadi Ali. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton dalam menentukan Perkawinan", *Tesis* (UIN Walisongo Semarang 2018)
- Alisa Isma Nur. "Owah Gingsire Tradisi Hitungan Weton Pengantin di Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro" <https://ejournal.unessa.ac.id> diakses pada hari kamis 05 januari 2023, jam 15.00
- Bahrudin Muh. "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Bandar Lampung : Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019)
- Basri Rusdaya. "*Ushul Fiqih 1*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)
- Khotimah Eka Aulia Khusnul. "Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau", *Skripsi* (IAIN Palangkaraya, 2020)
- Maftuhah Lailatul. "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap dasar Tradisi Weton sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan", *Skripsi* (UIN Sunan Ampep Surabaya 2018)
- Nooryanti Etik. "Epistemologi Itungan Genap dalam Konsep Weton untuk Menentukan Hari Pernikahan", *Skripsi* (IAIN Surakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, 2021)
- Nuha Rista Aslin. "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)
- Rofiq Ainur. "*Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*", Volume 15 Nomor 2, *Attaqwa : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2019
- Romi & Eka Sakti Habibullah "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol: 06 No.2 Oktokber 2018
- Safitri Meliana Ayu & Adrian Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal, (Studi Perbandingan

Hukum Adat dan Hukum Islam), *Jurnal Shautuna*, Vol. 2 No.1 Januari 2021

Saputra Hendri Husin. "Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perkawinan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)", *Tesis* (UIM Raden Intan Lampung, 2020)

Suraida & Supandi, dkk. "Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa"*Jurnal:Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 1 No. 5 September 2019.

Sekarningkrum Yuliana. "Tradisi Dodol Dawet dalam Pernikahan adat Jawa, Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (IAIN Surakarta: Fakultas Syariah, 2020)

Zubaidah Dwi Arini."Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan berdasarkan Perhitungan Weton". *Jurnal Volksgeist*. Vol.2 No. 2 Desember 2019

Bahrudin Muh. "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Bandar Lampung : Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019)

Basri Rusdaya. "*Ushul Fiqih 1*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)

Kumpulan Refrensi Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzan, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqih Munakahat*" cet ke-6 (Jakarta : Amzah 2019)
- Bahrudin Moh. "*Ilmu Ushul Fiqih*" (Bandar Lampung : Cv. Anugrah Utama Raharja 2019)
- Basri Rusdaya. "*Ushul Fiqih 1*" (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)
- Effendi Satria. "*Ushul Fiqih*" cet ke-1 (Jakarta : Kencana, 2005)
- Fathonah Siti. "*Melacak Akar Akulturasi Islam dan Budaya Jawa*", cet ke-1 (IAIN Surakarta : Efudepress,2020)
- Gunasasmita R. "*Kitab Primbon Jawa Serbaguna (Tetap Relevan Sepanjang Masa)*", (Yogyakarta : Narasi, 2009)
- Hadiningrum Lila Pangestu. "*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*", (Malang : Ahlimedia Press 2021)
- Hamazanu Achmad Irwan. "*Asas-asas Hukum Islam*" (Yogyakarta : Thafa Media, 2018)
- Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", (Yogyakarta : Cv. pustaka Ilmu Grup 2020)
- Harisudin M Noor. "*Pengantar Ilmu Fiqih*" cet ke-7 (Surabaya: Cv. Pena Salsabila, 2019)
- Hatatik Sri. "*Primbon Lengkap Untuk Pria dan Wanita*", (Penerbit: Cv. Pustaka Agung Harapan)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan *Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Mahkama Agung RI : 2011)
- Huda Miftahul. "*Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*" (Yogyakarta : STAIN Ponorogo Press, 2016)
- Ja'far A. Kumedi. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021)
- Jamaludin. & Nanda Amalia. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*" (Lhoksuemawe Sulawesi :Unimal Press, 2016)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

- Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto "*Hukum Perkawinan Islam*" cet ke-1 (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2017)
- Mansyur Zaenuddin & Moh. Asyiq Amrulloh. "*Ushul FIQIH Dasar*" cet ke-1 (Mataram: Sanabil, 2020)
- Mardani, "*Hukum Kelurga Islam di Indonesia*", Cet ke-2 (Jakarta : KENCANA, 2017)
- Misbahuddin, "*Ushul Fiqih 1*" Cet ke-1 (Makasar : Alauddin University Press, 2013)
- Miswanto Agus. "*USHUL FIQIH (METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM)*", Jilid 2, (Magelang : UNIMMA PRESS, 2019)
- Moleong Lexy J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2018)
- Muzammil Iffah. "*Fiqih Munakahat*" Cet Ke-1 (Tangerang : Tira Smart, 2019)
- Nazrah Pulungan Enny. "*Diklat Fiqih Ushul Fiqih*", (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)
- Saebani Beni Ahmad Saebani. "*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*", (Bandunh : Pustaka Setia, 2008)
- Sadzali Ahmad. "*Pengantar Belajar Ushul Fiqih*" (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Islam 2017)
- Satrauss Anselm & Juliet Corbin, "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*" cet ke-4 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar 2015)
- Soetoto Erwin Owan Hermansyah & Zulfili Ismail, Dkk. "*Buku Ajar Hukum Adat*" cet ke-1 (Malang : Medza Media, 2021)
- Sugiyono "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Cet ke-20 (Bandung : Alfabeta Cv, 2018)
- Supinggi Iman "Primbon Jawa", (P. Karjana)
- Syaikhu & Norwili. "*Perbandingan Mazhab Fiqih (Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab)*" (Yogyakarta : K-Media, 2019)
- Wafa Moh. Ali. "*Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*", (Tangrang Selatan :)
- Yulia "*Buku Ajar Hukum Adat*" Cet ke-1 (Lhoksuemawe : Unimal Press, 2016)

Kumpulan Wawancara

Bapak Putut, "*Wawancara Pribadi*", 01 Desember 2021, Pukul: 19.00 WIB

Lia, "*Wawancara Pribadi*", 01 Maret 2022, Pukul : 15.00-15.25Wib

Bapak Jamjuri, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022, pukul. 16.30 Wib

Ika, *Wawancara pribadi*, 22 Juli 2022 pukul 18.16 WIB

Heni, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2022, Pukul 18.58 Wib

Bapak Nur, Wawancara Pribadi, 03 Agustus 2022, Jam. 11.00-11.30 Wib

Bapak azam, "*Wawancara Pribadi*", 07 Agustus 2022, pukul. 08.36 Wib

Bapak Jaelani, "*Wawancara pribadi*", 07 Agustus 2022, Pukul. 10.00 Wib

Bapak Kerno "*Wawancara Pribadi*", 15 Oktokber 2022 pukul 13.30 Wib

Dzikroh, "Wawancara Tidak Langsung" 10 April 2023, Jam. 07.30-09.03 Wib

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

A. Panduan Wawancara Tokoh Agama, Sesepeuh Desa dan Ketua Rw

1. Apa yang dimaksud dengan weton?
2. Bagaimana Pandangan anda terkait adanya tradisi hitungan weton dalam perkawinan yang ada di Dusun Karang Kepoh?
3. Apakah anda juga menerapkan hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan?
4. Apa dampak yang ada jika tradisi ini tidak dijalankan?
5. Apa filosofi yang ada di tradisi weton?
6. Apa saja lambang atau simbol yang ada di hitungan weton?
7. Selain digunakan untuk menentukan hari baik perkawinan weton dapat digunakan untuk apa saja?
8. Apa keistimewaan dari weton?
9. Bagaimana 'urf dalam memandang tradisi hitungan weton?
10. Apa yang di maksud dengan simbol sri atau pati?
11. Apa saja yang harus di perhatikan dalam menentukan hitungan weton ?
12. Apakah boleh melangsungkan perkawinan jika hasil dari hitungan weton bertemu pegat atau padu dan bagaimana solusinya?

B. Panduan Wawancara Masyarakat Dusun Karang Kepoh

1. Apa yang dimaksud dengan weton ?
2. Bagaimana pendapat anda terhadap tradisi weton yang ada di dusun Karang Kepoh ?
3. Apakah anda juga menerapkan tradisi weton dalam perkawinan anda?
4. Apa manfaat yang dapat di ambil dari tradisi weton ?
5. Apa anda percaya terkait mitos yang ada di dalam tradisi hitungan weton ?
6. Bagaimana menurut anda jika hasil weton bertemu pegat atau padu ?
7. Apakah tradisi weton dapat di katakana sirik?
8. Menurut anda apakah ‘urf dalam hukum Islam membolehkan adanya tradisi hitungan weton ?
9. Menurut anda apakah tradisi hitungan weton hanya dapat di gunakan untuk menentukan hari baik perkawinan saja?
10. Siapa saja yang berhak menentukan hitungan weton?

C. Panduan Wawancara Pemuda Di Dusun Karang Kepoh

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi hitungan weton dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan anda selaku pemuda Karang Kepoh mengenai adanya tradisi hitungan weton dalam perkawinan?

3. Apakah anda nantinya juga akan menerapkan tradisi tersebut?
4. Apakah tradisi ini harus dijalankan, dan apa alasannya?
5. Apakah anda pernah menjumpai masyarakat Karangkepoh yang menerapkan tradisi hitungan weton dalam pernikahan
6. Sebagai pemuda Karangkepoh, apakah anda tidak memiliki keinginan untu belajar atau memahami lebih dalam terkait adanya tradisi hitungan weton, berikan alasannya?
7. Menurut anda siapa saja yang berhak untuk menentukan hitungan weton tersebut?
8. Apakah tradisi weton mengandung unsur kesirikkan, dan apa alasannya?
9. Apa yang dimaksud dengan sirik?
10. Menurut anda apakah hasil hitungan weton yang bertemu tidak cocok dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

A. TRANSKIP WAWANCARA *Tokoh Agama, Sesepuh, Ketua Rw*

1. Nama : Bapak Kerno (Sesepuh Desa)

Tanggal : 15 Oktober 2022, Jam 13.30-14.00

Tempat : Dirumah Bapak Kerno

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan weton ?

Narasumber : Weton iku kan hari kelahiran, misale lahire senin pahing, opo senin wage.

Pewawancara : Bagaimana pandangan anda terkait adanya tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan?

Narasumber : Yo nek lingkungan karang kepoh, yo nek kui adat budaya jawa yo kabeh maukan apik'e digo.

Pewawancara : Apakah anda dulu juga menerapkan tradisi hitungan weton ?

Narasumber : Nek aku iyo.

Pewawancara : Apa dampak jika tidak menerapkan tradisi hitungan weton ?

Narasumber : Yo nek piturut aku ora enek dampake mergo enek keyakinan iku mau.

Pewawancara : Apakah tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan harus dijalankan?

Narasumber : Yo nek menentukan hari perkawinan iku kan golek dino seng luwih apik kan dilakoni kudu digolek'i.

Pewawancara : Apa manfaat yang ada di Weton?

Narasumber : Manfaate akeh ibarat'e di bancaki, karep'e wong tuo bocah iki mau gen di paring keselamatan.

Pewawancara : Selain untuk menentukan hari perkawinan weton dapat digunakan untuk apa saja?

Narasumber : Yo nek menurut Islam weton iku gur digo ngingetne tanah air utowo hari kelahiran, yo nek jowo iku digo ritual.

Pewawancara : Bagaimana Pendapat anda jika tradisi hasil dari hitungan weton bertemu pegat atau padu dan bagaimana solusinya?

Narasumber : Yo kui nek miturut jawa kadang-kadang isoh debat, carane ngatasi yo kabeh kui mau senajan yakin insyallah ora enek kendalane sebab jodoh kui seng jodohne Gusti Allah

Pewawancara : Bagaimana 'urf dalam memandang tradisi weton?

Narasumber : Tradisi kui mau tinggal seng jalani, dadi Islam kui prantara yo kui mau kanggone wong jowo, dadi gen adat jawa ora di tinggalne.

2. Nama : Bapak Azzam (Ketua Rt)

Tanggal : 07 Agustus 2022, Jam 08.36-09.06

Tempat : Dirumah Bapak Azzam

Pewawancara: Apa yang dimaksud dengan weton ?

Narasumber : Weton iki tradisi jawa kanggo memeringati hari kelahiran, mulo simbah-simbah jaman disik pas anak lahir tanggal lahir anak di catet neng dinding soko kayu.

Pewawancara : Bagaimana pandangan anda terkait adanya tradisi hitungan weton yang ada di dusun Karang kepoh?

Narasumber : Pandanganku yo oleh-oleh wae dijalanke, kan iku tradisi seng wes diturunke saka orang zaman dahulu.

Pewawancara : Apakah anda dulu juga menerapkan tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan?

Narasumber : ya, aku disik yo nerapke.

Pewawancara : Apa dampak yang ada jika tradisi ini tidak di jalankan?

Narasumber : Dampak'e ora ono, soale tradisi jawa iki ora diharusne.

Pewawancara : Apa filosofi yang ada di tradisi weton ?

Narasumber : filosofine ora ono, kan awak'e wong jowo keturunan kraton ya kudu menghargai.

Pewawancara : Apa saja lambang atau simbol yang ada di tradisi hitungan weton?

Narasumber : Ono jodoh, pegat, pati, lungguh, sri, sujana, lan lain sebagaine.

Pewawancara : Selain digunakan untuk menentukan hari perkawinan weton dapat digunakan untuk apa saja?

Narasumber : Weton isoh digunake digo perjalanan adaoh, misale A wetone akad legi mulo A pas dino akad legi ora oleh

lungo adoh kecuali pas keadaan darurat, selain iku yo isoh digo bangun omah.

Pewawancara : Apa keistimewaan weton ?

Narasumber : Keistimewaan weton misale weton senin pahing iku dipercoyo isoh gowo berkah.

Pewawancara : Bagaimana Urf dalam memandang tradisi hitungan weton ?

Narasumber : Oleh-oleh wae, asal ora nyeleweng soko ajaran agama Islam.

Pewawancara : Apa yang dimaksud dari simbol sri atau pegat ?

Narasumber : Sri artine apik, pati artine kurang apik.

Pewawancara : Apa saja yang harus di perhatikan dalam menentukan hitungan weton ?

Narasumber : Hari lahir lan pasangan calon pengantin.

Pewawancara : Apakah boleh melangsungkan perkawinan jika hasil dari tradisi hitungan weton bertemu pegat atau padu dan bagaimana solusinya?

Narasumber : Pegat artine suami istri bakal cerai, solusine yo kudu pasrah lan berserah diri Kepada Allah Swt.

3. Nama: Bapak Nur (Tokoh Agama)

Tanggal : 03 Agustus 2022, Jam 11.00-11.30 WIB

Tempat : Dirumah Bapak Nur

Pewawancara: Apa anda mengetahui tentang tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan ?

Narasumber: Weton iku hari kelahiran, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu, minggu, pahing, pon, wage, kliwon, legi.

Pewawancara: Bagaimana sejarah tradisi hitungan weton tersebut?

Narasumber: Weton wes ono pas zaman orang zaman dahulu

Pewawancara: Bagaimana Pandangan anda terkatit radisi tersebut?

Narasumber: Tradisi weton iku oleh dijalanke, soale isoh nyatukne budaya karo agama

Pewawancara: Apa anda juga menerapkan tradisi hitungan weton dalam menentukan hari pernikahan?

Narasumber: Iyo to, wong tradisi iku wes diwarisne saka orang zaman dahulu, selain iku yo dijipuk seng apike wae, contohne ora nyembah ruh halus tapi isoh ngirimke doa kanggo kanjeng nabi utowo poro ambiya

Pewawancara: Dampak apa saja yang ada jika tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan tidak dijalankan?

Narasumber : Dampak'e ora ono mergo awake gur menghormati orang-orang sak durunge awake

Pewawancara: Filosofi apa yang ada di weton?

Narasumber: Filosofine wong tuo seng golekne dino digo nikah wong lio dihitung lan dijumlahne misal ketemu ne ora cocok tapi nekat nikah berarti ono mudhorote

Pewawancara: Selain filosofi simbol atau lambing apa saja yang ada di weton?

Narasumber : Ono simbol jodoh, pegat, pati lungguh lan lain sebagaine.

Pewawancara : Apa manfaat dalam menjalankan tradisi hitungan weton?

Narasumber: Manfaat, misale A karo B dihitung ketemu ne jodoh isoh bentuk kelurga SAMARA, ayam tentrem, rejekine yo akeh mulo iku seng di sebut manfaat

Pewawancara : Selain untuk menentukan hari petkawinan weton dapat digunakan untuk apa saja?

Narasumber : digo golek gawean, gawe omah, dodolan warung.

Pewawancara : Keistimewaan apa saja yang dimiliki weton?

Narasumber : kelahiran yaitu masa kejayaan seseorang, mulo wong tuo jaman dekmben nek pas dino kelahiran anak mesti poso supoyo entok keberkahan.

Pewawancara : Menurut anda bagaimana perspektif ‘Urf dalam memandang tradisih tungan weton?

Narasumber: Oleh dijalanke ora ono bidah utowo musyrik asal’e tetep melu ajaran saka para alim ulama

Pewawancara: Dalam hitungan weton dijumpai istilah sri, loro dan pati, apa yang dimaksud dengan istilah tersebut?

Narasumber: Sri, lungguh iku oleh nikah, tapi nek lara karo pati iku kurang apik, terus nek nekat nikah mulo salah siine lara utowo mati

Pewawancara:Langkah apa saja yang harus diperhatikan untuk menghitung weton dalam menentukan hari perkawinan?

Narasumber: Kudu reti weton asli pasangan seng arep nikah

Pewawancara: Bagaimana Pendapat anda terkait hasil hitungan weton yang bertemu pegat atau padu? Dan bagaimana solusi yang baik dalam mengatasi hal tersebut?

Narasumber: Padu lan pegat iku artine kurang apik, mulo ora dilanjutne nikah, tapi carane ngatasi masalah iku ono seng dikon puasa 3 utowo 7 dino (hari), mergo iku kabeh ono papasane.

B. Trnskip Wawancara Masyarakat di Dusun Karang Kepoh

1. Nama: Bapak Jamjuri

Tanggal : 22 Juli 2022, Jam 16.00-16.30

Tempat : Dirumah Bapak Jamjuri

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan weton ?

Narasumber : Weton iku hari kelahiran seseorang.

Pewawancara : Bagaimana pandangan anda terkait dengan adanya tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan?

Narasumber : Pandangan saya, sudah tradisi turun temurun dari orang zaman dahulu dahulu yang sebetulnya iku percoyo opo ora gandeng wes tradisi kan gelem ora gelem yo koyo setengah'e percoyo.

Pewawancara : Apa anda juga menerapkan tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan?

Narasumber :Ya, saya juga menerapkan karena masih termasuk orang – orang dahulu.

Pewawancara: Manfaat apa yang dapat diambil dari tradisi hitungan weton?

Narasumber : Manfaat'e yo, secara ora langsung opo batinia, nek seng nyekel itungan wong tuo disik yo dadi ayem, tentrem, kadang kan wong sok kolo uni misale, kui itungane ora cocok dadi manfaate weton iku dadi luwih mantep digo, lanjutne jenjang pernikahan.

Pewawancara: Apa anda percaya terkait mitos yang ada di tradisi hitungan weton?

Narasumber : saya, setengah percaya dadi yo percoyo tenan yo ora, tapi kadang yo percoyo, mergo iku hubungane karo wong tuo disik.

Pewawancara : Selain untuk menentukan hari perkawinan, weton dapat digunakan untuk apa saja?

Narasumber : Bisa digunakan untuk yang lain, misal'e bangun omah.

Pewawancara: Bagaimana pendapat anda jika hasil dari hitungan weton bertemu pegat atau padu?

Narasumber :Pendapat'e yo, kemungkinan sebelum pernikahan nek mungkin dihitung woton'e kok ora ketemu, kemungkinan yo enek pihak keluarga lingkungane sek wedok opo sek lanang wah iku ora cocok kemungkinan ora isoh, biasane kan ngono

dadi nek isoh yo di batalne catatan semua pihak perempuan karo laki-laki menyetujui, kan kadang yo enek seng wetone ora ketemu neng tetep nekat.

Pewawancara: Siapa saja yang berhak menghitung tradisi weton dalam menentukan hari perkawinan ?

Narasumber : Biasane wong tuo seng dituakne nek daerah iku, tur yo seng reti tenan masalah adat istiadat wong jawa disik.

2. Nama : Bapak Jaelani

Tanggal : 07 Agustus 2022, Jam 10.00-10.30

Tempat : Dirumah Bapak Jaelani

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan weton ?

Narasumber : Weton iku hari kelahiran anak seng di barengi karo pasaran jawa.

Pewawancara : Bagaimana pandangan anda terkait dengan adanya tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan?

Narasumber : Tradisi iku oleh dijalanke, mergo keno digo anti sipasi gen ora keno hal-hal seng ora di pinginke.

Pewawancara: Apa anda juga menerapkan tradisi hitungan weton dalam menentukan hari perkawinan?

Narasumber : Ya, nganggo soale digo menghormati tradisi seko orang zaman dahulu, tradisi iku di jadikan sesuai kepercayaan adat istiadat seng digunake kelurga.

Pewawancara : Apa manfaat yang ada di hitungan weton?

Narasumber : Manfaate pasangan pengantin diharapne isoh isoh jalanke rumah tangga seng damai dan bahagia.

Pewawancara : Bagaimana pendapat anda jika hasil dari hitungan weton bertemu pegat atau padu ?

Narasumber : Nek iku aku ora paham, seng paham yo gur wong-wong seng mudeng masalah hitungan weton.

Pewawancara: Apakah 'urf dalam hukum Islam membolehkan adanya tradisi hitungan weton?

Narasumber : Tradisi weton iku oleh dijalanke asalkan ora mengandung kemusrikan utowo ora melanggar aturan ajaran agama Islam.

Pewawancara : Selain untuk menentukan hari baik perkawinan weton dapat digunakan untuk apa saja?

Narasumber : Weton isoh digunakne digo bangun omah.

Pewawancara : Menurut anda siapa yang boleh menentukan hitungan weton?

Narasumber: Sesepeuh desa.

C. TRANSKIP WAWANCARA WAWANCARA PEMUDA/I KARANG KEPOH

1. Nama : Ika

Tanggal : 22 Juli 2022, Jam 18.16-18.40

Tempat : Via Whattsap

Pewawancara: Apa yang anda ketahui tentang tradisi hitungan weton dalam perkawinan ?

Narasumber : “Kalau yang saya tau tentang weton itu ketika calon mempelai wanita dan laki-laki di hitung weton laki-laki pada hari apa pasaran apa, kemudian sebaliknya wanita hari apa dan pasaran apa, kemudian dihitug apakah bertemu jodoh atau pegat”.

Pewawancara : Bagaimana Pandangan anda selaku pemudi terkait adanya tradisi hitungan weton?

Narasumber : “Menurut saya sebagai pemuda, untuk era milenial ini tradisi hitungan weton dalam perkawinan tidak begitu wajib diadakan karena sekarang sudah zaman moderen bukan zaman kuno”.

Pewawancara : Apa anda nantinya juga akan menerapkan tradisi hitungan weton, jika tidak apa alasannya?

Narasumber : Kalau untuk saya sendiri tidak akan menerapkan tradisi tersebut, karena di dalam Islam tidak ada ajaran tersebut.

Pewawancara : Apakah anda pernah menjumpai masyarakat karangkepoh yang menerapkan tradisi hitungan weton dalam perkawinan?

Narasumber : Belum Pernah.

Pewawancara : Sebagai pemuda apakah anda ingin belajar atau memahami tradisi hitungan weton?

Narasumber : Untuk saya sendiri tidak begitu tertarik belajar terkait hitungan weton, karena sekarang kita sudah tidak berada di zaman dulu orang-orang yang mau menikah harus di hitung weton laki-laki dan perempuan.

Pewawancara: Siapa saja yang berhak menjalankan atau menghitung weton?

Narasumber : Kalau menurut saya sesepuh desa atau kiyai.

Pewawancara: Apa tradisi weton mengandung unsur kesirikan dan apa alasannya?

Narasumber: Tidak, karena untuk masyarakat Jawa perhitungan weton itu juga bisa menentukan hari pernikahan yang baik.

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan sirik?

Narasumber : sesuatu perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah Swt.

Pewawancara:Menurut anda apakah hasil hitungan weton yang bertemu tidak cocok dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang?

Narasumber: Dapat mempengaruhi, karena ketika calon pengantin sudah sama-sama siap menjalani kehidupan berumah tangga namun terhalang oleh hitungan weton.

2. Nama : Heni

Tanggal : 22 Juli 2022, jam 15.55- 19.50 WIB

Tempat : Via Whattsap

Pewawancara: Apa yang anda ketahui tentang tradisi hitungan weton dalam perkawinan ?

Narasumber : Weton adalah tradisi yang digunakan untuk menentukan cocok atau tidaknya hari lahir pasangan calon pengantin dan kapan hari yang boleh untuk menikah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.

Pewawancara : Bagaimana Pandangan anda selaku pemuda terkait adanya tradisi hitungan weton?

Narasumber : Hal tersebut sah-sah saja dilakukan asalkan tidak melenceng dari syariat agama dan tidak di jadikan patokan sepenuhnya dalam pernikahan.

Pewawancara : Apa anda nantinya juga akan menerapkan tradisi hitungan weton?

Narasumber : Sepertinya iya.

Pewawancara :Apakah anda pernah menjumpai masyarakat karang kepoh yang menerapkan tradisi hitungan weton dalam perkawinan?

Narasumber : “Saya lupa tapi sepertinya saya pernah menjumpainya”.

Pewawancara : Sebagai pemuda apakah anda ingin belajar atau memahami tradisi hitungan weton?

Narasumber : Tidak, lebih baik menghargai tradisinya saja tetapi tidak mendalami.

Pewawancara : Siapa saja yang berhak menjalankan atau menghitung weton?

Narasumber :Semua orang boleh menghitungnya asalkan orang tersebut mengetahui dan paham terkait hitungan weton.

Pewawancara : Menurut anda bagaimana hukumnya menjalankan tradisi hitungan weton tersebut?

Narasumber : Hukumnya sah-sah saja asal tidak dijadikan patokan seperti, jika tidak menggunakan weton pasti gagal dalam pernikahan dan asal tidak dijadikan acuan jadi tetap berpegang teguh dengan agama Islam serta tidak selalu mengandalkan weton”.

Pewawancara : Apakah tradisi weton mengandung unsure sirik dan apa alasannya?

Narasumber : Ya ada, karena tidak percaya sepenuhnya terhadap kehendak Allah swt yang sudah digariskan di lauhul mahfudz. Sehingga menimbulkan keraguan pada ketetapan Allah dalam diri orang tersebut.

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan sirik?

Narasumber: sirik adalah menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah.

Pewawancara : Menurut anda apakah hasil hitungan weton yang bertemu tidak cocok dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang?

Narasumber: Ya bisa jadi, karena mereka belum tentu bisa menerima keadaan tersebut.

3. Nama : Dzikroh

Tanggal : 09 April 2023 jam. 07.00-09.30

Tempat : Via Whattsap

Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang tradisi hitungan weton dalam perkawinan ?

Narasumber: Menurut saya hitungan weton adalah hitungan yang menghitung hari lahir seseorang sesuai dengan weton (pahing, pon, wage, kliwon dan legi) hitungan ini bisa digunakan dalam perhitungan pernikahan, orang meninggal

Pewawancara : Bagaimana pandangan anda selaku pemudi Karang Kepoh mengenai adanya tradisi hitungan weton dalam perkawinan?

Narasumber: itukan sudah menjadi tradisi jawa jadi ya selaku yang muda harus nurut sama yang tua. Karena itu sudah jadi kepercayaan orang-orang jaman dahulu, ya walaupun sedikit tidak menyetujui akan hal itu, sebab dalam Islam tidak ada hal itu.

Pewawancara : Apakah anda nantinya juga akan menerapkan tradisi tersebut?

Narasumber: Karena sudah menjadi budaya dan tradisi, ya harus menerapkan juga, mau percaya gak percaya, tetap yakin aja itu juga sudah kehendak dari Allah. Penting tetap berpegang sama yang Maha Kuasa.

Pewawancara : Apakah tradisi ini harus dijalankan, dan apa alasannya?

Narasumber: Kalau dari segi budaya tetap harus dijalankan. Karena seperti sudah melekat sama masyarakat, jadi apa-apa harus dihitung dengan weton.

Pewawancara :Apakah anda pernah menjumpai masyarakat Karangkepoh yang menerapkan tradisi hitungan weton dalam perkawinan?

Narasumber: Sudah, bahkan hampir semua menerapkan seperti itu.

Pewawancara :Sebagai pemuda karang kepoh apa anda ingin memperdalam atau mempelajari lebih lanjut terkait hitungan weton?

Narasumber: Sebenarnya mau, terasa penasaran aja, apakah hal tersebut wajib diterapkan. Apa kalau tidak dihitung dengan weton apa akan terjadi hal yang tidak baik?, banyak sebenarnya yang ingi saya tahu tentang hal itu, tapi sepertinya kalau mempelajari hal itu kalau tidak benar-benar fokus juga tidak akan bisa.

Pewawancara :Bagaimana 'Urf dalam memandang tradisi hitungan weton?

Narasumber: 'Urf itu kan adat istiadat jadi kalau melihat pada tradisi ini ya sudah biasa karena sudah adat istiadatnya dari orang zaman dahulu dulu.

Pewawancara : Apakah tradisi weton mengandung kesirikan, dan apa alasannya?

Narasumber: Kalau sudah kebiasaan dari dulu, menurutku tidak ada. Karena orang tua untuk menghtung juga melibatkan sisi agama jadi tidak semata-mata hanya percaya akan hitungan itu saja.

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan sirik?

Narasumber: Sirik adalah menyekutukan Allah, jadi ada seseorang yang menyembah selain Allah. Sirik itu lebih langsung keperbuatannya.

Pewawancara : Menurut anda apakah hitungan weton yang bertemu tidak cocok dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang?


Narasumber: Kalau kata orang tua, bukan ke kesehatan mentalnya. Tapi katanya lebih ke rumah tangganya banyak menghadapi rintangan, banyak ketidak cocokan, tapi ya wallahua'llam.

Pewawancara : Menurut anda siapa saja yang berhak untuk menentukan hitungan weton?


Narasumber: Orang yang mengetahui hal tersebut tentunya, kalau orang asal dan tidak tahu ilmunya, itu tidak akan bisa. Karena apa-apa itu ada ilmunyadan harus dipelajari dengan seksama.

Lampiran 3: Dokumentasai

Wawancara Dengan Perkawilan Pemuda Karang Kepoh



Wawancara Dengan Perwakilan pemuda Karang Kepoh



Wawancara denga Perwakilan pemuda Karang Kepoh



Wawancara dengan Bapak Azam Ketua Rw




Wawancara Dengan Bapak Jaelani Ketua Rt



Wawancara Dengan Bapak Kerno (Sesepuh)



Wawancara Dengan Bapak Nur (Sesepuh dan tokoh agama)



DAFTAR ISI

BAB I. MISTERI KELAHIRAN GENAP DAN GANJIL.....7

BAB II. HITUNGAN UNTUK PERJODOHAN8

BAB III. MENDIRIKAN/MENEMPATI RUMAH BARU.....10

BAB IV. PRIMBON KELAHIRAN11

Kelahiran Senin Pon Bagi Pria :11

Kelahiran Senen Pon Bagi Wanita12

Kelahiran Selasa Wage Bagi Pria12

Kelahiran Selasa Wage Bagi Wanita14

Kelahiran Rabu Kliwon Wage Bagi Pria14

Kelahiran Rabu Kliwon Bagi Wanita16

Kelahiran Kamis Legi Bagi Pria16

Kelahiran Kamis Legi Bagi Wanita17

Kelahiran Jum'at Pahing Bagi Pria17

Kelahiran Jum'at Pahing Bagi Wanita18

Kelahiran Sabtu Pon Bagi Pria18

Kelahiran Sabtu Pon Bagi Wanita19

Kelahiran Minggu Wage Bagi Pria20

Kelahiran Minggu Wage Bagi Wanita20

Kelahiran Senen Kliwon Bagi Pria21

Kelahiran Senen Kliwon Bagi Wanita21

Kelahiran Selasa Legi Bagi Pria22

Kelahiran Selasa Legi Bagi Wanita23

Kelahiran Rabu Pahing Bagi Pria23

Kelahiran Rabu Pahing Bagi Wanita24

Kelahiran Kamis Pon Bagi Pria24

Kelahiran Kamis Pon Bagi Wanita25

Kelahiran Jum'at Wage Bagi Pria25

Kelahiran Jum'at Wage Bagi Wanita26

Kelahiran Sabtu Kliwon Bagi Pria26




Kelahiran Sabtu Kliwon Bagi Wanita27

Kelahiran Minggu Legi Bagi Pria27

Kelahiran Minggu Legi Bagi Wanita28



- 2
- I. CANDRANING WULAN
MILIH SASI KANGGO IJABING PENGANTEN**
1. **SASI SURA** = Sasi iku nalika Nabi Ibrahim diobong dening Raja Namrud. Ora prayoga kanggo ijabing penganten. Adhakane gampang tukat padu. Nemoni karusakan tumrap jasmani lan rohani. Prayoga disirik.
 2. **SASI SAPAR** = Adhakane sok nandhang kecingkrangan, kemlaratan, sugih utang. Nanging tumrap sing dhadhag, wani kecingkrangan, ora wedi kemlaratan, iya kena kanggo ijabing-penganten. Mung yen bisa disingkiri. Kepekane iya kena diongo.
 3. **SASI MULUD** = Sasi iku nalika Nabi Adam tanpa bebenduning Pangeran. Ditundhung saka swarga, tumurun ing donya. Ora prayoga kanggo ijabing penganten. Adhakane sok kalah salah siji. Ora lestari oleh: jejodhoan. Prayoga disirik.
 4. **SASI BAKDA MULUD** = Adhakane tansah dirasani, dicatur lan iya sok diunek-unekake ing liyan. Iki padha karo sasi Sapar. Tumrap sing dhadhag, ora wedi dicatur, dirasani ala, wani diunek - unekake, iya kena kanggo ijabing-penganten.
 5. **SASI JUMADILAWAL** = Adhakane sugih-mungsuh. Kerep kapusan, kerep kelangan. Iki kaya sasi Sapar. Mawa - mawa sing nglakoni. Tumrap sing dhadhag wani nganggo.
 6. **SASI JUMADILAKIR** = Adhakane sugih rejeki. Sugih emas-sugih pari. Sugih slaka sugih bandha. Prayoga banget kanggo ijabing-penganten.
 7. **SASI REJER** = Adhakane sok sugih turun. Tansah nemu karahayan. Cepak sandhang pangane. Prayoga banget kanggo ijabing-penganten.
 8. **SASI RUWAH** = Adhakane padha nemu kawitujengan sakabehe. Prayoga banget kanggo ijabing-penganten.
 9. **SASI PASA** = Sasi iku nalika Nabi Musa perang karo Raja Firgon. Ora prayoga kanggo ijabing-penganten. Adhakane nemu rubeda, kasangsaran gedhe. Prayoga disirik.
 10. **SASI SAWAL** = Adhakane sok kekurangan uripe, dadi gawene sanak sadulur. Iki kaya sasi Sapar. Yen dhadhag iya bisa dilakoni. Prayogane milih sasi liyane.



Daftar Riwayat Hidup

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :Puji Astuti

Tempat dan Tanggal Lahir :Boyolali, 19 November 1997

Alamat :Jl. Garuda, KarangKepoh,Rt. 04 Rw 04, Banaran Boyolali

Agama : Islam

Nama Bapak : (Alm) Bambang Subagyo

Nama Ibu : Sumiyem

No. Wa: 082322239633

Email : puji29878@gmail.com atau puji.astutty@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Sarina, Surjo, Sukabumi, Cepogo
2. TK Muslimat Nu Karang Kepoh
3. Madrasah Ibtidaiyah Karang Kepoh (2005-2011)
4. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Boyolali (2011 -2014)
5. Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali (2014-2017)
6. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2018-Sekarang)

Riwayat Organisasi

1. PMR MAN 1 Boyolali
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKK) KSR PMI Unit Raden Mas Said
Surakarta
3. PMII RSGJ UIN Raden Mas Said Surakarta

Dengan demikian daftar riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya.

Boyolali 08 Mei 2023

Puji Astuti